

KONSEP FILANTROPI DALAM TAFSIR AL-QURAN
**(Studi *Tafsir At-Tanwir* Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih
dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)**

SKRIPSI



Oleh:

Nur Hafifah Rochmah

NIM: 301190021

Pembimbing:

Dr. Ahmad Munir, M.Ag.

NIP. 196806161998031002

JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
TAHUN 2023

ABSTRAK

Rochmah, Nur Hafifah. 2023. Konsep Filantropi dalam Tafsir Al-Quran (Studi *Tafsīr At-Tanwīr* Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah). **Skripsi**, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmad Munir, M.Ag.

Kata Kunci: Filantropi, *Tafsīr At-Tanwīr*, Kesejahteraan sosial, Teologi Amal.

Islam adalah agama rahmatal lil ‘ālamīn yang hadir membawa misi kemanusiaan. Disyariatkannya kewajiban zakat, infak, sedekah, hingga kurban merupakan ajaran agama yang bermuara pada kegiatan filantropi (berderma) yang dapat membantu menolong sesama. Salah satu karya tafsir yang giat mengangkat isu-isu sosial adalah *Tafsīr At-Tanwīr* karya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai produk tafsir kontemporer, *Tafsīr At-Tanwīr* berusaha menghadirkan responsivitas terhadap situasi konkret yang sedang berkembang saat ini seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, serta problem-problem sosial lainnya. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai *Tafsīr At-Tanwīr* terutama dalam menafsirkan ayat-ayat bernuansa filantropi sebagai landasan ajaran Islam yang dekat dengan isu kesejahteraan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode penafsiran kitab *Tafsīr At-Tanwīr*, bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr*, serta kontekstualisasi ayat-ayat filantropi dengan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penulis menggunakan metode tematik guna mengungkap isi kandungan Al-Quran secara lebih komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya *Tafsīr At-Tanwīr* merupakan tafsir kontemporer yang memadukan antara metode *tahfīfī* dan *mawḍu‘ī* secara bersamaan (*tahfīfī cum-tematik*). Ayat-ayat bernuansa filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* meliputi empat tema, diantaranya: *az-Zakāh*: QS. Al-Baqarah [2]: 43, QS. Al-Baqarah [2]: 83, QS. Al-Baqarah [2]: 110; *al-Infāq*: QS. Al-Baqarah [2]: 3; *al-birr*: QS. Al-Baqarah [2]: 44; dan *al-Iḥsār*: QS. Al-Baqarah [2]: 58, QS. Al-Baqarah [2]: 83. Penafsiran ayat-ayat filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* mencoba membangkitkan ghirah filantropi Islam yang dibangun melalui spirit Al-Quran. Filantropi merupakan manifestasi konsep teologi amal dengan spirit al-Mā’ūn yang diprakarsai oleh KH Ahmad Dahlan, yakni ibadah bukan hanya bernilai mekanis-ritualis-individualis melainkan tindakan praktis yang juga bernilai universal dengan bingkai kesalihan sosial. Konsep filantropi Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Aktualisasi ajaran tentang filantropi dapat membantu meningkatkan taraf hidup orang-orang yang membutuhkan hingga mengurangi kesenjangan sosial. Dengan ini maka filantropi Islam yang diaktualisasikan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dapat membantu mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial yang diinginkan dalam ajaran Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Hafifah Rochmah
NIM : 301190021
Jurusan : Ilmu al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Judul : Konsep Filantropi dalam Tafsir al-Quran (Studi *Tafsīr At-Tanwīr* Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasyah.

Ponorogo, 1 Maret 2023

Mengetahui,
Kajur

Irma Runtianing UH. MSI
NIP. 197402171999032001

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Ahmad Munir, M.Ag
NIP. 196806161998031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

PENGESAHAN

Nama : Nur Hafifah Rochmah
NIM : 301190021
Prodi : Ilmu al-Quran dan Tafsir
Judul : Konsep Filantropi dalam Tafsir al-Qur'an (Studi *Tafsir At-Tanwir* Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Maret 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S.Ag) pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 04 April 2023

Tim Penguji:


1. Ketua Sidang : Dr. Faiq Ainurrofiq, M.A. ()
2. Penguji I : Dr. Irfan Riyadi, M.Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Ahmad Munir, M.Ag. ()

Ponorogo, 04 April 2023

Mengesahkan

Dekan,




Dr. Ahmad Munir, M.Ag.

NIP. 196806161998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hafifah Rochmah
NIM : 301190021
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu al-Quran dan Tafsir
Judul : Konsep Filantropi dalam Tafsir al-Qur'an (Studi *Tafsīr At-Tanwīr* Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2023

Penulis



Nur Hafifah Rochmah
NIM: 301190021

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hafifah Rochmah
NIM : 301190021
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Konsep Filantropi dalam Tafsir Al-Quran (Studi *Tafsir At-Tanwir* Jilid 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah” secara keseluruhan adalah benar-benar hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan hasil dari pengambilan tulisan atau pikiran orang lain (plagiasi) kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 1 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Hafifah Rochmah

NIM: 301190021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama sosial.¹ Ajaran Islam mengandung nilai-nilai humanitas yang menurut Miqdad Yeljen hal ini berfungsi untuk menciptakan pola hubungan antar sesama individu, kelompok sosial, maupun dalam kehidupan bernegara. Islam mengajarkan kepedulian terhadap problem kemanusiaan dengan keyakinan bahwa kemanusiaan sama pentingnya dengan ritual ibadah kepada Allah Swt. Kepedulian kepada sesama manusia merupakan bentuk kesalehan seorang Muslim, oleh karena itu nilai-nilai kemanusiaan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia.² Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Ma'idah [5] ayat 32, yang berbunyi:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al-Ma'idah [5]: 32).

¹ Dalam buku : Etika Islam, “Islam Agama Sosial,” Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam, 8 November 2016, <http://alhasanain.org/indonesian/?com=content&id=1830>

² Musthofa, *Humanisasi Pendidikan Pesantren - Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 38.

Islam juga mengajarkan tentang persaudaraan yang cangkupannya sangat luas, tidak hanya mencakup sesama manusia tetapi juga kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah.³ Quraish Shihab mengidentifikasi jenis-jenis *ukhuwah* (persaudaraan) dalam Islam menjadi tujuh macam, diantaranya saudara kandung atau seketurunan, saudara yang terjalin oleh ikatan keluarga, saudara sebangsa walau tidak seagama, saudara semasyarakat walaupun berselisih paham, saudara seagama, saudara sekemanusiaan, dan saudara semakhluk.⁴ Dari sini terlihat bahwa Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan di antara sesama manusia,⁵ Allah Swt berfirman:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-Hujurat[49]: 10)

Rasulullah Saw dalam sebuah riwayat bersabda: “Orang-orang mukmin itu bagaikan satu orang, apabila kepalanya terasa sakit, maka seluruh tubuhnya akan panas dan tidak bisa tidur.” (HR. Muslim No. 2586). Riwayat lain menyebutkan: “Orang-orang muslim itu bagaikan seorang laki-laki, apabila matanya sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Dan apabila kepalanya yang sakit, maka sakit pulalah seluruhnya” bahkan Rasulullah pernah menyebut, di antara ahli surga, “...seorang yang berbelas kasih,

³ Musthofa, 35.

⁴ Moh Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 1996), 487–89.

⁵ Mila Amalia, *Mempererat Ukhuwah Islamiyah di Masa Pandemi Covid-19* (Makmood Publishing, 2020), 13.

berhati lunak kepada setiap kerabat dan orang muslim” (HR. Muslim No. 2865).⁶

Selain itu, Islam memerintahkan untuk saling tolong menolong sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaNya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Dalam konteks ayat ini Imam Al-Mawardi berpendapat maksud kata ‘*al-Birr*’ adalah keridhaan manusia, sedangkan ‘*at-Taqwa*’ adalah keridhaan Allah Swt. Dapat disimpulkan bahwasanya tolong menolong demi maslahat manusia merupakan perintah Allah, oleh karenanya pergaulan atau saling mengenal adalah sebuah prinsip untuk mengokohkan sendi-sendi kemaslahatan antar sesama manusia.⁷

Dari paparan dalil-dalil diatas, dapat diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan terhadap hal-hal yang bersifat sosial. Kepedulian sosial secara sukarela ketika seorang individu mulai merasa bertanggung jawab terhadap kaum lemah mulai dikenal pada abad XVIII dengan istilah filantropi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yang secara harfiah mengandung makna memberi (*giving*), pelayanan (*services*), dan asosiasi

⁶ Syaikh Mahmud Al-Mishri, *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Jilid 2* (Pustaka Al-Kautsar, t.t.), 454.

⁷ Raghieb As-Sirjani, *The Harmony of Humanity* (Pustaka Al Kautsar, 2015), 32.

(*association*).⁸

Di Indonesia sendiri filantropi lahir dari pengaruh keagamaan, baik dari Islam maupun Kristen. Filantropi keagamaan pada awal kemunculannya sangat erat kaitannya dengan kegiatan dakwah maupun misionaris, dimana kegiatan berdakwah tersebut banyak dilakukan dengan penyediaan pelayanan-pelayanan sosial mulai dari pendidikan, kesehatan, serta lembaga kesejahteraan sosial lainnya.⁹ Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan oleh umat beragama karena berlandaskan atas ajaran kitab suci mereka.

Al-Quran mengandung nilai-nilai filantropi yang mengajarkan untuk meningkatkan taraf kehidupan sosial dengan spirit memberi. Filantropi dalam Islam telah ada 15 abad yang lalu sejak zaman Nabi Saw, hal ini dibuktikan dengan adanya perintah untuk membayar zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sejenisnya. Adanya kepedulian sosial merupakan bukti kecintaan dan kasih sayang kepada sesama manusia tanpa adanya unsur keterpaksaan baik materi maupun non materi, dilakukan dengan tanpa pamrih serta tanpa melihat ras, suku, agama, maupun golongan.¹⁰

Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sekaligus *way of life* memuat nilai-nilai atau pesan yang dapat dielaborasi serta dikontekstualisasikan.¹¹

Tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah sebagai

⁸ Chusnan Jusuf, "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial," *Sosio Konsepsia*, 2007, 75.

⁹ Jusuf, 76.

¹⁰ Faozan Amar, "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (30 Juni 2017): 4, https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14.

¹¹ Azhari Akmal Tarigan, "Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Quran," 2012, 10.

petunjuk bagi manusia dalam menata kehidupan agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Pemahaman terhadap isi kandungan Al-Quran menjadi penting, sebab setelah Nabi Saw wafat, yang dapat menjadi pedoman bagi umat ialah Al-Quran dan Sunnah.¹² Oleh sebab itu, dalam memahami Al-Quran membutuhkan penjelasan tentang maksud kandungan ayat atau makna pesan Al-Quran yang disebut tafsir.¹³

Salah satu karya tafsir yang mengusung wacana, visi, dan gerakan yang responsif terhadap problematika dalam kehidupan masyarakat adalah *Tafsir At-Tanwīr* karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.¹⁴ Sebagai produk tafsir kontemporer, *Tafsir At-Tanwīr* memiliki ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan tafsir lain yang sudah ada pada era sebelumnya, yakni mengangkat isu-isu sosial yang sedang berkembang di masyarakat. Selain isu sosial, hal lain yang menjadi keunikan dalam *Tafsir At-Tanwīr* adalah mencoba membangun tiga etos, antara lain etos ibadah, etos keilmuan, dan etos ekonomi. Penulisan tafsir ini merujuk kepada sejumlah pakar filsafat, bahasa, ekonomi, sains, dan sebagainya.¹⁵

Tim penulis *Tafsir At-Tanwīr* dalam pengantarnya menyebutkan bahwa, saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi persoalan yang cukup kompleks, meliputi permasalahan kemiskinan, sempitnya kesempatan kerja,

¹² Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 4: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* (Gema Insani, 2020), 380.

¹³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati Group, t.t.), 9.

¹⁴ Muhammad Taufiq, "Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam *Tafsir At-Tanwīr*," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 164, <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1249>.

¹⁵ "Selayang Pandang Tentang Tafsir At Tanwir - Muhammadiyah," diakses 4 September 2022, <https://muhammadiyah.or.id/selayang-pandang-tentang-tafsir-at-tanwir/>.

ketersediaan sumber daya yang belum memadai, rendahnya indeks pembangunan, hingga maraknya praktik-praktik korupsi yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁶ Problem yang kini melanda bangsa Indonesia sedang membutuhkan penanganan dan usaha secara multidimensional dan membutuhkan kebersamaan umat islam.¹⁷ Kehadiran *Tafsīr At-Tanwīr* diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam menghadirkan jawaban-jawaban atas problem umat masa kini.¹⁸

Maksud dari etos sosial dalam *Tafsīr At-Tanwīr* sebagaimana ditegaskan oleh ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syamsul Anwar M.A. yakni berupa solidaritas, persaudaraan, toleransi, demokrasi, orientasi pada kepentingan-kepentingan bersama, kesadaran lingkungan sosial maupun fisik, penghargaan terhadap orang lain, cara pengendalian diri, kepedulian sosial, semangat rela berkorban di jalan Allah, serta pengelolaan organisasi dalam hal ini Muhammadiyah untuk menarik partisipasi masyarakat, sikap amanah, transparansi, keadilan, akuntabilitas, visioner dan sebagainya.¹⁹ Konsep seperti ini merupakan konsep yang bermuara pada nilai-nilai filantropi yang diwujudkan dalam karya tafsir kontemporer.

Berangkat dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih

¹⁶ Halaman pengantar Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*; xx+334 hlm vol., Jilid 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021).

¹⁷ “*Tafsīr At-Tanwīr* (1): Tafsir Al-Quran Kontemporer,” *IBTimes.ID* (blog), 30 April 2020, <https://ibtimes.id/tafsir-at-tanwir-1-tafsir-al-quran-kontemporer/>.

¹⁸ Halaman Pengantar Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021.

¹⁹ Kata Pengantar *Tafsīr At-Tanwīr* Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

dalam mengenai klaim etos sosial yang dimaksud dalam *Tafsīr At-Tanwīr* melalui penafsiran ayat-ayat bernuansa filantropi. Melihat optimisme dalam pengantar *Tafsīr At-Tanwīr* sebagaimana dijelaskan diatas, penulis ingin melihat sejauh mana *Tafsīr At-Tanwīr* menghadirkan responsivitas terhadap isu-isu sosial yang berkembang serta bagaimana implikasinya guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk itu, penulis merumuskan penelitian ini dengan judul “Konsep Filantropi dalam Tafsir Al-Quran (Studi *Tafsīr At-Tanwīr* Juz 1 Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)”

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam proses penelitian, maka penulis merasa perlu membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Tafsīr At-Tanwīr* adalah sebuah karya tafsir proyek jangka panjang yang sampai saat penelitian ini ditulis, secara resmi kitab *Tafsīr At-Tanwīr* baru beredar sebanyak 1 jilid, maka fokus penelitian ini adalah mengkaji ayat-ayat bernuansa filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr Jilid 1* karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun dalam kitab *Tafsīr At-Tanwīr Jilid 1* memuat penafsiran ayat-ayat Al-Quran pada juz 1, yakni dimulai dari surat al-Fātiḥah ayat 1-7 dan surat al-Baqarah ayat 1-141.
2. Penelitian ini secara khusus mengkaji tema-tema filantropi yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran juz 1 yang mencakup tema *az-Zakāh*, *al-Infāq*, *al-birr*, dan *al-Iḥsan*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penulisan kitab *Tafsīr At-Tanwīr* Karya Tim Penyusun Pimpinan Pusat Muhammadiyah?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* Karya Tim Penyusun Pimpinan Pusat Muhammadiyah?
3. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat berbasis filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* dengan kesejahteraan sosial?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan metode penulisan kitab *Tafsīr At-Tanwīr* Karya Tim Penyusun Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Untuk menjelaskan penafsiran ayat-ayat filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* Karya Tim Penyusun Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Untuk menganalisis kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat berbasis filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* dengan kesejahteraan sosial

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritik

- a. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Al-Quran, dan meningkatkan wawasan pemikiran khususnya bagi penulis di bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- c. Melalui penelitian ini juga diharapkan mampu mengungkap sisi kemukjizatan Al-Quran yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya berkaitan dengan filantropi dalam Al-Quran
- d. Menjadi motivasi dan semangat dalam membangun filantropi islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah.

2 Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
- b. Sebagai rujukan bagi para akademisi dalam membuat karya ilmiah khususnya yang mengkaji masalah filantropi dalam tafsir Al-Quran
- c. Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan keilmuan

F. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka dimaksudkan untuk memberikan kesan pembaharuan keaslian sebuah tulisan penelitian. Telaah pustaka merupakan penelusuran ilmiah yang hasilnya dijadikan sebagai

dasar untuk membangun konstruksi pengetahuan.²⁰ Dengan adanya telaah pustaka menunjukkan bahwasanya apa yang diteliti belum pernah ada yang mengkaji secara khusus pembahasan mengenai topik penelitian.

Tema masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah pendekatan filantropi dalam kitab *Tafsīr At-Tanwīr*. Pembahasan mengenai filantropi merupakan ajaran Islam tentang kedermawanan sedangkan *Tafsīr At-Tanwīr* merupakan sebuah kitab tafsir kontemporer yang ditulis oleh Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Berdasarkan deskripsi diatas, penulis menyadari bahwa penelitian ini bukan suatu kajian yang benar-benar baru. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa, baik terkait filantropi perspektif tafsir Al-Quran maupun penelitian tentang *Tafsīr At-Tanwīr*. Berikut penulis paparkan satu persatu pustaka terdahulu yang paling relevan sekaligus mencari persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini.

Tesis Marzuki, mahasiswa Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir program magister (S2) tahun 2022 berjudul *Aspek Akhlak pada Ayat-ayat Filantropi dalam Al-Quran (Studi Kajian Tafsir Rūh al-Ma'ānī Fī Tafsīr Al-Qur'ān al-Azhīm wa as-Sab'i al-Matsānī dan Tafsīr Khawāthir as-Sya'rāwī Haul al-Qur'ān al-Karīm*. Tesis ini mengkaji aspek akhlak yang terdapat pada ayat-ayat tentang filantropi perspektif tafsir Al-Alusi dan As-Sya'rawi. Urgensinya agar diskursus filantropi tidak kehilangan moralnya, sebagaimana telah digariskan oleh nilai-nilai keagamaan. Al-Alusi dan As-

²⁰ Avip Syaefullah, *Prinsip Dasar Penyusunan dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015), 82.

Sya'rawi mengajak untuk menjadi pribadi yang memiliki solidaritas tinggi, senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan.²¹

Tulisan lain yang membahas tentang filantropi perspektif ulama tafsir adalah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Dwifajri berjudul *Teologi Filantropi Perspektif Buya Hamka*, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam Volume 4 (1), tahun 2020. Tidak berbeda jauh dengan tesis Marzuki, tulisan ini mengkaji relasi antara aqidah dengan filantropi menurut perspektif ulama tafsir, yakni Buya HAMKA. Akidah mempunyai hubungan erat dengan filantropi, bukti iman dan amal adalah hubungan antara budi dan perangai.²²

Selanjutnya, tulisan yang membahas filantropi dalam konteks keindonesiaan lewat pemberdayaan masyarakat oleh ormas-ormas Islam diantaranya *Filantropi dan Keberlangsungan Ormas Islam* karya Asep Saepudin Jahar, Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Volume 16 (1) tahun 2016,²³ *Implementasi Filantropi Islam di Indonesia* karya Fauzan Amar, AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam Volume 1 (1) tahun 2017,²⁴ *Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial melalui Gerakan Filantropi Islam*, AL-URBAN:

²¹ Marzuki, "Aspek Akhlak pada Ayat-Ayat Filantropi dalam Al-Quran (Studi Kajian Tafsir Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al 'Azhim wa As-Sab'i Al-Matsani dan Tafsir Khawathir As-Sya'rawi Haul Al-Quran Al-Karim)," 2022, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1961>.

²² Muhammad Dwifajri, "Teologi Filantropi Perspektif Buya HAMKA," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 4, no. 1 (18 Juni 2020): 31–45, https://doi.org/10.22236/alurban_vol4/is1pp31-45.

²³ Asep Saepudin Jahar, "Filantropi Dan Keberlangsungan Ormas Islam," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2016): 71–93, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.337>.

²⁴ Amar, "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia."

Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam Volume 2 (1) tahun 2018,²⁵
Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyyatul Aisyiyah di Jawa Timur
 karya Ninik Annisa, INDO-ISLAMIKA, Volume 1 (2) tahun 2012.²⁶

Selain itu, terdapat buku karya Theadora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi tahun 2020 yang berjudul *Fikih Filantropi: Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*. Buku ini membahas tentang diskursus pemikiran fikih yang berkaitan dengan filantropi dalam organisasi keagamaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.²⁷ Terdapat juga buku *Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam: Total Quality Management Approach* karya Dr. Nurodin Usman, Lc., M.A., dkk tahun 2021 yang merupakan hasil analisis tentang pemetaan model tata kelola 10 lembaga filantropi islam berupa zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf di wilayah Magelang.²⁸

Adapun penelitian yang membahas tentang *Tafsīr At-Tanwīr* juga banyak dilakukan, diantaranya mengkaji mengenai karakteristik tafsir, seperti skripsi yang ditulis oleh Mhd. Iqbal Siyaasiy Haazim MH, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020 yang berjudul *Karakteristik Tafsir Al-Quran Kontemporer Indonesia (Study Tafsīr At-Tanwīr Karya Majelis Tarjih dan*

²⁵ Emaridial Ulza dan Herwin Kurniawan, "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial melalui Gerakan Filantropi Islam," *Al-Urban* 2, no. 1 (30 Juni 2018): 32–42, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

²⁶ Ninik Annisa, "Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyyatul Aisyiyah di Jawa Timur," *Indo-Islamika* 1, no. 2 (2012): 273–309, <https://doi.org/10.1548/idi.v1i2.1178>.

²⁷ Theadora Rahmawati dan M. Makhrus Fauzi, *Fikih Filantropi: Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah Dan Nahdlatul* (Duta Media Publishing, 2020).

²⁸ Nurodin Usman, Agus Miswanto, dan Subur, *Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam: Total Quality Management Approach*, 1 (Magelang: Tunas Gemilang Press, 2021).

Tajdid Muhammadiyah) dan skripsi Fadli Munzali, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019 dengan judul *Karakteristik Tafsir At-Tanwīr karya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah: Studi deskriptif kitab Tafsir At-Tanwīr*.²⁹ Kedua skripsi ini membahas karakteristik *Tafsir At-Tanwīr* meliputi bentuk, sumber, metode, corak tafsir serta kelebihan dan kekurangannya.³⁰

Selanjutnya, jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *ESENSIA: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin* Vol. 19 No. 2 (2018) berjudul *Tafsir Al-Quran Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of Tafsir At-Tanwīr by Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* yang ditulis oleh Indal Abror dan Muhammad Nurdin Zuhdi juga mengupas metode dan pendekatan yang digunakan dalam *Tafsir At-Tanwīr*, serta mengungkap sejauh mana tafsir ini merespon problematika masa kini.³¹ Jurnal selanjutnya berjudul *Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam Tafsir At-Tanwīr*, *Jurnal Ulunnuha* UIN Imam Bonjol Padang Vol. 8, No. 2 (2019) oleh Muhammad Taufiq membahas tentang tinjauan epistemologi tafsir karya Muhammadiyah.³²

Tesis berjudul *Aktualisasi Konsep Ibadah dalam Tafsir At-Tanwir*

²⁹ Fadli Munzali, “Karakteristik *Tafsir At-Tanwīr* Karya Majlis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah : Studi Deskriptif Kitab *Tafsir At-Tanwīr*” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), <http://digilib.uinsgd.ac.id/38454/>.

³⁰ Siyaasiy Haazim Mhd. Iqbal, “Karakteristik Tafsir Al-Quran Kontemporer Indonesia (Study *Tafsir At-Tanwīr* Karya Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah)” (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/13637/>.

³¹ Indal Abror dan Muhammad Nurdin Zuhdi, “Tafsir Al-Quran Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of *Tafsir At-Tanwīr* by Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah,” *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (23 Oktober 2018): 249–77, <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1347>.

³² Taufiq, “Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam *Tafsir At-Tanwīr*,” 2019.

(*Studi Tafsir Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*) karya Samsul Hadi Mungawan, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2020. Tesis ini mengkaji mengenai aktualisasi konsep ibadah dalam *Tafsīr At-Tanwīr* khususnya dalam ibadah sosial seperti yasinan, meliputi pengertian, konsep, dan karakteristik penafsiran ayat ibadah menurut *Tafsīr At-Tanwīr* serta tinjauan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi penulisan kitab *Tafsīr At-Tanwīr*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya ibadah berarti bakti manusia kepada Allah karena didorong serta dibangkitkan oleh akidah. Ibadah harus dilakukan dengan senantiasa tunduk kepada Allah lahir dan batin baik ritual maupun non-ritual, individual maupun sosial. Konteks sosial budaya di lingkungan Muhammadiyah menjadikan *Tafsīr At-Tanwīr* mengikuti organisasi tersebut dengan prinsip pemurnian ibadah dan menerapkan *strict monotheism*.³³

Selain yang telah disebutkan diatas, masih banyak tulisan lain yang relevan baik dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, maupun artikel. Namun, dari berbagai tinjauan pustaka terdahulu yang relevan tersebut belum ada yang melakukan kajian secara khusus mengenai pendekatan filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr*. Banyak penelitian tentang filantropi Islam perspektif tafsir Al-Quran tetapi belum ada yang mengkajinya dalam kitab *Tafsīr At-Tanwīr*. Begitu pula, telah bertebaran penelitian yang mengkaji tentang

³³ Samsul Hadi Mungawan, “Aktualisasi Konsep Ibadah Dalam *Tafsīr At-Tanwīr* (Studi Tafsir Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)” (Thesis, IAIN Tulungagung, 2020), p.154, <http://repo.uinsatu.ac.id/18368/>.

Tafsīr At-Tanwīr, tetapi belum ada yang mengupas secara khusus pendekatan filantropi serta kontekstualisasinya dengan kesejahteraan sosial. Dari hasil telaah pustaka di atas dapat dikatakan bahwasanya penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah mengungkap pendekatan filantropi yang terkandung pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dalam kitab *Tafsīr At-Tanwīr*.

G. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik, yakni mengkaji Al-Quran berdasarkan topik tertentu. Metode ini cukup populer dan banyak diminati kalangan pegiat tafsir era modern kontemporer, dimana metode tafsir tematik merupakan alat bantu dalam mengungkap rahasia-rahasia isi kandungan Al-Quran dan hikmahnya yang terkadang masih samar-samar.³⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka atau *library research*, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan melalui proses menganalisis, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah data yang bersumber dari kepustakaan,³⁵ baik berupa buku-buku, kitab, majalah ilmiah, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan sumber tertulis lainnya.

³⁴ Yasif Maladi, *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu'i* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), 3.

³⁵ Mestika Zed, "Metode penelitian kepustakaan," 2004, 3.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah bahan atau keterangan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kajian atau analisis dalam penelitian.³⁶ Berdasarkan uraian rumusan masalah pada penelitian ini, maka data yang dibutuhkan penulis adalah meliputi:

- 1) Metodologi penafsiran kitab *Tafsīr At-Tanwīr*
- 2) Ayat-ayat tentang filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr*
- 3) Penafsiran ayat-ayat tentang filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr*
- 4) Kontekstualisasi ayat-ayat filantropi dengan kesejahteraan sosial

b. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder, tujuannya untuk memperoleh data yang relevan, terpercaya dan valid.³⁷

1) Sumber data primer

Data primer merupakan sumber rujukan utama dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari *Al-Quran Al-Karim* dan *Tafsīr At-Tanwīr Jilid 1* karya Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

³⁶ “Arti kata data - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 22 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/data>.

³⁷ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Media Sahabat Cendekia, 2019), 34.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.³⁸ data sekunder berasal dari buku-buku, ensiklopedia, dokumen, kitab-kitab, majalah ilmiah, artikel, jurnal, skripsi, tesis dan literatur-literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan dalam penelitian ini sehingga mampu mendukung terhadap keluasan pemahaman pokok bahasan, diantaranya:

- a) Buku berjudul *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial* karya Arif Maftuhin
- b) Buku berjudul *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Karya Abdul, Mustaqim
- c) Buku berjudul *Ta'awun untuk Negeri: Transformasi Al-Ma'un dalam Konteks Keindonesiaan* karya Abdul Mu'ti, Arif Jamali Muis, Azaki Kahoirudin, dkk.
- d) Buku *Ensiklopedia Al-Quran: kajian kosakata* karya Quraish Shihab
- e) Buku *Gerakan Dakwah Muhammadiyah dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi*. karya Dr. Anas Habibi Ritonga, MA.
- f) Dan lain sebagainya.

³⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Literasi Media Publishing, 2015), 68.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui metode dokumentasi, yakni teknik mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu data yang terdapat dalam *Tafsīr At-Tanwīr*. Peneliti mengambil data dari Al-Quran, Kitab Tafsir, serta buku-buku yang masih berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam tahapan ini penulis mengawali mencari data dari sumber penelitian yaitu kitab *Tafsīr At-Tanwīr*, kemudian melacak keberadaan, mencari, dan mengidentifikasi ayat-ayat yang bernuansa filantropi dalam tafsir tersebut menggunakan kata kunci seperti *az-Zakāh*, *al-Infāq*, *al-birr*, dan *al-Ih̄san*, lalu menganalisis dan mencari sumber pendukung lain dari buku-buku, jurnal, artikel, serta hadis yang relevan.

Langkah yang ditempuh peneliti dalam proses pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan ayat-ayat bernuansa filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr Jilid 1*
- b. Menggali literatur-literatur seperti kitab-kitab tafsir (mencari, membaca, merangkum, mengidentifikasi, dan menganalisa *Tafsīr At-Tanwīr*, buku-buku, jurnal, artikel, serta sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian
- c. Menganalisis buku-buku bacaan tentang konsep filantropi Islam sejarah dan ruang lingkupnya

- d. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah penelitian
- e. Menyusun pembahasan dalam suatu kerangka yang runtut

4. Analisis Data

Sumber data primer dan sekunder yang sudah terkumpul selanjutnya diolah menjadi suatu data yang utuh dan sempurna. Pada penelitian ini, penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) digunakan untuk memperoleh deskripsi yang terpercaya dan berguna, sedangkan penelitian analitis (*analytical research*) digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis.³⁹ Penelitian deskriptif yang baik menjadi bahan yang sangat diperlukan untuk penelitian analitis, karena analisis baru dapat dijalankan setelah memperoleh gambaran atau deskripsi yang selanjutnya terkumpul menjadi sebuah uraian tentang suatu keadaan.⁴⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu penelitian yang komprehensif dan sistematis, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang memuat argumentasi ilmiah tentang pentingnya penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

³⁹ Pudji Muljono, *Metodologi Penelitian Sosial* (PT Penerbit IPB Press, t.t.), 79.

⁴⁰ Muljono, 65.

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori, berisi pemaparan tentang ruang lingkup tafsir dan filantropi, meliputi definisi tafsir, macam-macam metode tafsir, bentuk dan corak tafsir, pengertian filantropi, konsep filantropi Islam dan bentuk-bentuk filantropi Islam.

Bab Ketiga memuat tinjauan kitab *Tafsīr At-Tanwīr* karya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta metodologi penafsirannya, meliputi latar belakang penulisan, karakteristik tafsir, metode, corak, dan pendekatan, serta sistematika penulisan.

Bab Keempat berisi pemaparan ayat-ayat tentang filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* serta tafsirannya yang meliputi ayat-ayat tentang tema *az-Zakāh*, *al-Infāq*, *al-birr*, dan *al-Ihsan*.

Bab Kelima berisi penjelasan tentang filantropi dan kesejahteraan sosial, meliputi filantropi dalam perspektif tafsir klasik dan kontemporer, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah berbasis filantropi, serta kontekstualisasi penafsiran ayat-ayat berbasis filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* dengan kesejahteraan sosial.

Bab Keenam merupakan bab penutup, yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban atas rumusan masalah disertai hasil temuan penelitian, sedangkan saran berupa rekomendasi atas apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TAFSIR DAN KONSEP FILANTROPI

A. Tafsir

1. Pengertian Tafsir

Secara etimologis tafsir berasal dari kata “فَسَّرَ - يُفَسِّرُ - تَفْسِيرًا”, kata – تَفْسِيرٌ (*tafsir*) adalah bentuk masdar dari فُسِّرَ - يُفَسِّرُ (fussara-yufassiru) yang mengandung pengertian “penjelasan’ dan ‘keterangan.’¹ Kata *at-tafsir* dan *al-fasr* mengandung arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Dalam *lisanul arab*, kata *al-fasr* berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedang kata ‘*at-tafsir*’ berarti menyingkap maksud suatu lafadz yang *musykil* atau pelik.² Dalam Al-Quran dinyatakan:

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾

“Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjasannya.” (QS. Al-Furqon[25]: 33)

Ibnu ‘Abbas mengartikan وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا dengan ‘lebih baik perinciannya,’ maksudnya adalah yang paling baik penjelasan dan perinciannya.³ Kata *tafsir* dalam ayat tersebut berkaitan dengan Al-Quran yang membawa kebenaran dan penjelasan yang paling baik.⁴

¹ Anhar Ansyory, *Pengantar Ulumul Qur’an*, 1 ed. (Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2012), 85.

² Subhan Abdullah Acim, *Kajian Ulumul Qur’an* (Lombok: Penerbit CV. Al-Haramain Lombok, 2020), 155.

³ Amroeni Drajat, *Ulumul Qur’an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Quran*, 1 ed. (Kencana, 2017), 123.

⁴ Ansyory, *Pengantar Ulumul Qur’an*, 86.

Adapun pengertian tafsir secara terminologis sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ulama' sebagai berikut:⁵

a. Menurut Az-Zarkasyhī

التَّفْسِيرُ عِلْمٌ يُفْهَمُ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ الْمُنَزَّلَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانَ
مَعَانِيهِ، وَاسْتِخْرَاجَ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ

“Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad Saw, menjelaskan maknanya, menarik kesimpulan, hukum, dan hikmahnya.”

b. Menurut Az-Zarqānī

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ حَيْثُ دَلَّالَتِهِ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ تَعَالَى بِقَدْرِ الطَّاقَةِ
الْبَشَرِيَّةِ

“Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran al-karim dari segi makna yang terkandung di dalamnya sesuai apa yang dimaksud oleh Allah ta'ala sebatas kemampuan manusia.”

Dari pengertian tafsir yang diungkapkan ulama di atas, maka terdapat beberapa unsur pokok yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hakikatnya tafsir adalah menjelaskan maksud ayat dalam Al-Quran yang sebagian besar masih bersifat global
- b. Tujuannya adalah untuk memperjelas makna yang terkandung dalam Al-Quran
- c. Sebagai sarana agar Al-Quran dapat menjadi pedoman hidup manusia dan hidayah sebagai tujuan diturunkan-Nya Al-Quran
- d. Sarana pendukung dalam menafsirkan Al-Quran meliputi berbagai macam ilmu

⁵ Ansyory, 89.

- e. Upaya menafsirkan Al-Quran bukan untuk memastikan bahwa secara pasti begitulah yang dikehendaki Allah dalam firman-Nya, melainkan pencarian makna semata-mata untuk memperoleh kebenaran menurut kadar kemampuan manusia dengan segala keterbatasannya.⁶

2. Metodologi Tafsir

Metode tafsir merupakan suatu cara yang ditempuh seorang mufasir untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran.⁷ Jika ditinjau dari segi intensitasnya, tafsir dibagi menjadi dua, yaitu metode *ijmali* (secara global), dan *tahlii* (analitis).⁸

a. *Ijmali*

Menurut bahasa, kata *ijmali* berarti ringkasan, ikhtisar, global, dan penjumlahan. Secara istilah berarti suatu cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran melalui pembahasan yang bersifat umum (global), tanpa uraian rinci.⁹ Metode *ijmali* menempatkan setiap ayat hanya sekedar ditafsirkan bukan dianalisa dengan tajam dan luas, sehingga masih menyisakan sesuatu yang dangkal. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran, maka membaca karya

⁶ Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-ilmu Al-Quran)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), 251.

⁷ Abd Hadi, *Metodologi Tafsir Al Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer* (Salatiga: Griya Media, 2021), 58, <http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/164>.

⁸ Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (30 Juli 2018): 47–48, <https://doi.org/10.15548/ju.v7i1.237>.

⁹ Putra, 47–48.

tafsir yang menggunakan metode *ijmalī*, layaknya membaca Al-Quran.¹⁰

Pada metode *ijmalī*, kadangkala mufasir menunjukkan sebab turunnya ayat, peristiwa yang menjelaskan arti, mengemukakan hadist yang relevan dengan ayat, dan pendapat para ulama. Dengan demikian diperoleh suatu penafsiran yang sempurna dalam uraian yang singkat.¹¹

b. *Tahlīfī*

Kata tahlili berasal dari kata *hala* yang artinya membuka sesuatu. Merupakan bentuk mashdar dari kata *hallala* yang artinya mengurai, menganalisis, serta menjelaskan bagian dan fungsinya masing-masing. Metode *tahlīfī* dapat didefinisikan sebagai metode yang berusaha untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran dari berbagai aspeknya, baik berdasarkan urutan ayat atau surat dalam mushaf, dengan memperhatikan kandungan lafadznya, munasabah ayat, hadist-hadist yang berhubungan, dan pendapat para mufasir.¹²

Dalam metode ini seorang mufasir mengungkap setiap makna kata secara rinci dalam setiap ayat yang dilalui untuk memahami ayat secara koheren.¹³ Metode *tahlīfī* dipergunakan oleh para ulama terdahulu, dan diantara mereka ada yang menjelaskan penafsiran

¹⁰ Akhmad Bazith, *Studi Metodologi Tafsir* (Insan Cendekia Mandiri, 2021), 127.

¹¹ Ansyory, *Pengantar Ulumul Qur'an*, 98.

¹² Putra, "Metodologi Tafsir," 50.

¹³ Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Quran" 9 (1) (Februari 2019): 93, <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.2988>.

ayat secara panjang lebar (*ithnab*), ada yang dengan singkat (*ijaz*), dan ada pula yang mengambil pertengahan (*musawah*).¹⁴

Adapun jika ditinjau dari segi langkahnya, tafsir terbagi menjadi tiga, yaitu, *muqāran*, *mawḍūʿī*, dan *tartīb as-suwar*.¹⁵

a. *Muqāran* (komparasi)

Metode muqarran merupakan metode yang ditempuh seorang mufasir dalam menafsirkan Al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat tersebut, dan mengungkapkan pendapat mereka kemudian membandingkannya dari segi kecenderungan masing-masing yang mempunyai perbedaan dalam menafsirkan ayat Al-Quran.¹⁶

Metode tafsir muqaran memiliki objek yang luas, di antaranya membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki redaksi berbeda tetapi maksudnya sama atau ayat dengan redaksi mirip tapi maksudnya berbeda, membandingkan ayat Al-Quran dengan hadits yang terkesan bertentangan padahal tidak, membandingkan penafsiran ulama dengan ulama atau membandingkan aliran tafsir.¹⁷ Kajian tafsir muqaran juga bisa berupa perbandingan teks lintas kitab

¹⁴ Ansyory, *Pengantar Ulumul Qur'an*, 91.

¹⁵ Putra, "Metodologi Tafsir," 52.

¹⁶ Ansyory, *Pengantar Ulumul Qur'an*, 98.

¹⁷ Putra, "Metodologi Tafsir," 51–53.

samawi seperti membandingkan Al-Quran dengan kitab Injil, Taurat, ataupun Zabur.¹⁸

b. *Mawḍūʿī* (tematik)

Metode tafsir *mawḍūʿī* yaitu metode yang dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah atau tema tertentu serta mengarah kepada satu pengertian dan satu tujuan, sekalipun ayat-ayat yang himpun tersebut berbeda tempat dan waktu turunnya. Kemudian mufasir menentukan ayat-ayat itu sesuai dengan masa turunnya, mengemukakan sebab turunnya dan mengemukakannya dengan sempurna, menjelaskan makna dan tujuannya, mengkaji seluruh segi dan apa yang dapat diistimbatkan darinya, dari segi *iʿrab*-nya, unsur *balaghah*-nya, *iʿjaz*-nya, dan sebagainya, sehingga tema tersebut dapat dipecahkan tuntas berdasarkan analisis ayat Al-Quran.¹⁹

Prosedur tafsir *mawḍūʿī* adalah menentukan bahasan Al-Quran yang akan diteliti secara tematik, melacak, dan mengoleksi ayat-ayat sesuai topik yang diangkat, menata ayat-ayat tersebut secara kronologis, mendahulukan ayat-ayat *makiyyah* daripada *madaniyah*, mengetahui korelasi dari *munasabah* ayat, melengkapi pokok bahasan dengan hadis-hadis yang relevan, mempelajari ayat secara komprehensif dengan cara mengoleksi ayat-ayat menurut makna

¹⁸ Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Quran," 94.

¹⁹ Ansyory, *Pengantar Ulumul Qur'an*, 99–100.

yang sama, mengkompromikan pengertian secara umum dan khusus, *muṭlaq* dan *muqayyad*, mensinkronkan pengertian ayat-ayat yang tampak kontradiktif, menjelaskan *nāsikh* dan *mansūkh*, sehingga semuanya memadu kedalam suatu muara hasil, tanpa perbedaan dan pemaksaan.

c. *Tartīb as-suwar*

Tartīb as-suwar merupakan menafsirkan Al-Quran sesuai dengan urutan mushaf, dalam hal ini rasm utsmani yakni dimulai dari surat al-Fatihah sampai surat an-Nās.²⁰

3. Bentuk Penafsiran

Jika ditinjau dari sumbernya, tafsir dibagi menjadi dua macam, yaitu: *tafsir bi al-Ma'thūr*, dan *tafsir bi al-Ra'yi*.²¹

a. *Tafsir bi al-Ma'thūr*

Tafsir bi al-Ma'thūr disebut juga dengan *tafsir riwāyah* atau *bi al-Manqul*. Menurut Manna' Khalil al-Qaththan *Tafsir bi al-Ma'thūr* adalah tafsir yang disandarkan kepada riwayat-riwayat yang shahih menurut urutan yang telah disebutkan di dalam syarat-syarat mufasir, di antaranya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, karena ia merupakan penjelas bagi kitab Allah atau riwayat dari sahabat, sebab mereka telah mengetahui tentang kitab

²⁰ Putra, "Metodologi Tafsir," 56.

²¹ Putra, 43.

Allah atau dengan riwayat para tabi'in besar karena mereka telah menerimanya dari para sahabat.²²

b. *Tafsir bi al-Ra'yi*

Secara bahasa الرأي adalah mashdar dari kata يرى، yang di dalam pemakaiannya digunakan untuk penglihatan mata. Istilah penglihatan mata ini juga digunakan merujuk pada makna keyakinan, pandangan, dan pemikiran. Husain al-Dzahabiy berpendapat istilah ini juga dapat dipakai untuk makna ijtihad dan qiyas. Secara istilah *tafsir bi al-Ra'yi* dikenal juga dengan istilah 'aqli atau nashri. Dinamakan tafsir 'aqli karena di dalam penafsirannya seorang mufasir sangat memberdayakan akal dan pikirannya, sedangkan disebut *nazhari* karena tafsir ini merupakan hasil penelitian mendalam.²³

4. Corak Tafsir

Corak tafsir merupakan sebuah warna, arah, serta kecenderungan ide atau pemikiran yang mendominasi sebuah karya tafsir.²⁴ Secara garis besar corak tafsir terbagi menjadi 5, di antaranya sebagai berikut:

a. Corak Fiqih

Munculnya permasalahan yang berkenaan dengan hukum-hukum fiqih setelah wafatnya Nabi saw mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad terhadap suatu hukum yang belum

²² Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-ilmu Al-Quran)*, 261.

²³ Putra, "Metodologi Tafsir," 47.

²⁴ Putra, 56.

terpecahkan. Dari sinilah muncul corak penafsiran fiqih yang cenderung mencari dan mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengandung hukum fiqih baik secara tersurat maupun tersirat.²⁵

b. Corak *Ilmī*

Disebut corak *ilmī* karena dalam menafsirkan Al-Quran cenderung menggunakan pendekatan ilmiah atau teori-teori ilmu pengetahuan. *Tafsir ilmī* digunakan saat menafsirkan ayat-ayat *kauniyyah*. Menurut Fahd ‘Abd al-Rahman sebagaimana dikutip oleh Aldomi Putra hal ini bertujuan untuk melengkapai hubungan antara ayat=ayat *kauniyyah* dalam Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah supaya tersingkap kemukjizatan Al-Quran.²⁶

c. Corak Falsafi

Berkenaan dengan perkembangan ilmu dan *science* di dunia Islam pada masa Dinasti Abbasiyah, maka munculah sebuah corak tafsir dengan pendekatan teori-teori filsafat atau disebut juga dengan corak falsafi. Tafsir falsafi dipahami dengan sebagai suatu pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran berdasarkan logika atau pemikiran filsafat.²⁷

d. Corak Sufi

Corak sufi atau biasa disebut juga dengan corak tasawuf merupakan corak tafsir yang cenderung berpegang pada kearifan

²⁵Abdul Syukur, “Mengenal Corak Tafsir Al-Quran,” 8 Desember 2015, 86, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/877>.

²⁶Putra, “Metodologi Tafsir,” 57.

²⁷Putra, 57.

seorang sufi dalam memperoleh kondisi ruhiyah dan pandangan hati tanpa ada hubungan zhahir. Dengan kata lain tafsir yang menggunakan corak sufi cenderung berbeda dengan tafsir pada umumnya yang menganbil dari penafsiran-penafsiran terhadap Al-Quran, corak sufi cenderung mentakwilkan Al-Quran dengan isyarah.²⁸

e. Corak *Adab al-Ijtima'i*

Corak tafsir ini memadukan filologi dan sastra (*tafsir adabi*), dan corak tafsir kemasyarakatan (*al-Ijtima'i*), secara etimologis adalah tafsir yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan, atau bisa disebut dengan tafsir sosio-kultural.²⁹ Memiliki fokus bahasan di antaranya, mengemukakan ungkapan Al-Quran secara teliti, kemudian menjelaskan makna yang terkandung didalamnya dengan gaya bahasa yang indah, selanjutnya menghubungkan nash-nash Al-Quran yang sedang dikaji dengan kondisi sosial atau sistem budaya yang berkaitan.³⁰

²⁸ Putra, 58.

²⁹ Kusroni, "Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Quran," 102.

³⁰ Syukur, "Mengenal Corak Tafsir Al-Quran," 99.

B. Filantropi

1. Pengertian Filantropi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) filantropi didefinisikan sebagai cinta kasih (kedermawanan kepada sesama).³¹ Istilah filantropi berasal dari bahasa Yunani *philanthropia*, *philanthropos*, yang artinya mengasihi sesama, asal frasa dari *philos* yang bermakna cinta, dan *anthropos* yang bermakna manusia.³² Secara harfiah harfiah filantropi merupakan konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*), dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak yang membutuhkan sebagai ekspresi dari rasa cinta.³³

Secara terminologi filantropi berarti kecintaan kepada manusia yang diwujudkan melalui kedermawanan dan membangun relasi sosial baik antara orang kaya maupun orang miskin, antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang beruntung dengan yang tidak beruntung, serta yang berkuasa dengan tuna kuasa,³⁴ guna mendorong terciptanya kemaslahatan, *public good*, dan kesejahteraan bersama.³⁵

³¹ “Arti kata filantropi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 14 November 2022, <https://kbbi.web.id/filantropi>.

³² Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik* (Magnum Pustaka, 2022), 2.

³³ Jusuf, “Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial,” 75.

³⁴ Hilman Latief, “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Islam* 28, no. 1 (2013): 124.

³⁵ Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak),” *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9, no. 2 (2016): 229.

Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik (*voluntary action for the public goods*).³⁶ Menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* sebagaimana dikutip oleh Amar, filantropi bermakna *love of mankind: practical sympathy and benevolence* (cinta manusia: simpati praktis dan kebajikan).³⁷ Sedangkan Ruslam Ibrahim mendefinisikan filantropi sebagai upaya menolong sesama, melalui kegiatan mendermakan harta atau kebiasaan beramal dengan ikhlas menyisihkan harta atau sumber daya yang dimiliki untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Filantropi diartikan sebagai kebaikan hati yang direalisasikan melalui perbuatan baik berupa pertolongan atau memberikan harta benda, tenaga, maupun pikiran secara sukarela demi kepentingan orang lain.³⁸ Oleh karena itu, jika memberikan harta atau menolong orang lain dengan motivasi lain seperti ingin dipuji, ingin pamer, ataupun terdapat unsur keterpaksaan dalam melakukannya, maka hal ini tidaklah termasuk dalam kategori filantropi.³⁹

Di dalam *American Heritage Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Tamim pengertian filantropi mencakup tiga hal; 1) Upaya untuk mencapai taraf hidup umat manusia, 2) Mencintai umat manusia secara universal, 3) Aktivitas yang diarahkan untuk mempromosikan

³⁶ Ahmad Soleh Sakni, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial : Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syariat Wakaf," *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah* 14, no. 1 (2013): 154.

³⁷ Amar, "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia," 4.

³⁸ M Zaky Wahyuddin Azizi, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam," 2007, 35.

³⁹ Imron Hadi Tamim, "Filantropi dan pembangunan," *Jurnal Community Development* 1, no. 1 (2016): 123.

kesejahteraan manusia.⁴⁰ Sementara menurut James O. Midgley, filantropi merupakan salah satu dari tiga pendekatan untuk mempromosikan kesejahteraan termasuk didalamnya upaya untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui pendekatan *social service (social administration)*, *social work*, dan *philanthropy*.⁴¹

Filantropi menurut sifatnya terdiri dari dua bentuk, yakni filantropi tradisional dan filantropi sosial.⁴² Filantropi tradisional berbasis pada karitas (*charity*) untuk kepentingan sosial. Pada praktiknya filantropi tradisional berorientasi pada pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial (*social service*). Contohnya seperti pemberian kepada orang miskin untuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan.⁴³ Sedangkan filantropi sosial atau disebut juga filantropi untuk keadilan sosial (*social justice philanthropy*) merupakan wujud dari kedermawanan sosial guna menjembatani jurang antara kaum yang kaya dan miskin.⁴⁴

Jembatan tersebut diwujudkan melalui upaya mobilisasi sumberdaya untuk mendukung kegiatan yang menentang ketidakadilan. Dapat dipahami bahwa substansi filantropi ini berorientasi pada perubahan institusional dan sistematis. Sumberdaya yang dikumpulkan bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang menggunakan

⁴⁰ Tamim, 123.

⁴¹ Imron Hadi Tamim, "Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal," *The Sociology of Islam* 1, no. 1 (2011): 36, <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/8>.

⁴² Azizi, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam," 35.

⁴³ Rahmawati dan Fauzi, *Fikih Filantropi: Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah Dan Nahdlatul*, 16.

⁴⁴ Azizi, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam," 35.

metode utama pengorganisasian masyarakat, advokasi, dan pendidikan publik. Orientasi seperti ini nampak sebangun dengan organisasi gerakan sosial (*social movement organization*) yang direpresentasikan oleh organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*).⁴⁵

2. Konsep Filantropi Islam

Konsep filantropi Islam didasari oleh suatu pandangan tentang hakikat manusia sebagai hamba (Adz-Dzariyat [51]: 56) sekaligus khalifah di muka bumi (Al-Baqarah [2]: 30). Manusia sebagai hamba menempatkan manusia sebagai makhluk yang diciptakan semata-mata hanya untuk mengabdikan kepada-Nya. Sedangkan potensi pengetahuan kreatif serta kecondongan melakukan kebaikan moral, bahkan melebihi malaikat diemban oleh manusia karena tanggung jawabnya sebagai khalifah di muka bumi dengan misi utama menciptakan tatanan sosial yang bermoral.⁴⁶

Namun, manusia juga memiliki berbagai kelemahan mendasar berupa ketidakmampuan melihat akibat jangka panjang dari tindakan yang dilakukannya, karena itu potensi kemanusiaan dapat saja tergerus. Dari sinilah peran filantropi Islam berpijak kuat di atas paradigma yang menyatakan bahwa martabat manusia sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara dan diperjuangkan. Bahkan keimanan kepada Tuhan pun tidak bermakna tanpa dibarengi tindakan mencintai sesama

⁴⁵ Rahmawati dan Fauzi, *Fikih Filantropi: Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah Dan Nahdlatul*, 17.

⁴⁶ Trisna Laila Yunita, *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam: Studi Undang-undang Wakaf* (Penerbit A-Empat, 2016), 22.

manusia (filantropi). Filantropis merupakan ujian keimanan yang harus dipertimbangkan sungguh-sungguh oleh setiap mukmin yang mengharapkan keselamatan di dunia dan akhirat.⁴⁷

Filantropi perspektif Al-Quran berakar pada ideal-ideal esensial, di antaranya: 1) tidak ada satu dikotomi antara usaha-usaha spiritual dan material dalam kehidupan; 2) menjadi karakter, tujuan, dan fungsi komunitas Muslim; serta 3) konsep *trust sheep* mengenai kekayaan dan properti. Singkatnya Al-Quran memaparkan suatu basis ungkapan moral yang mendasar dan praktek aktual dalam berderma dalam konteks Islam.⁴⁸ Islam memiliki ajaran tentang filantropi yang dianggap sangat penting seperti kewajiban membayar zakat misalnya. Zakat merupakan aspek penting dari perwujudan filantropi Islam karena menjadi Rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat. Di dalam Al-Quran kata zakat disebut sebanyak 32 kali, yang menunjukkan betapa pentingnya nilai ibadah ini.⁴⁹

Secara garis besar alur dasar yang menjadi landasan kegiatan filantropi dapat dipahami sebagai berikut:

1.	وحدة الاله	<i>Wahdatul ilah</i> merupakan pondasi pokok tegaknya <i>tashawur imani</i> , yakni pandangan yang berorientasi pada
----	------------	--

⁴⁷ Yunita, 22.

⁴⁸ Murodi, *Dakwah dan Filantropi Jalan Menuju Kesejahteraan Umat: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2021), 106.

⁴⁹ Komaruddin Hidayat, *Filantropi dalam masyarakat Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, t.t.), 3, diakses 15 November 2022.

		iman
2.	وحدة الحياة	<i>Wahdatul hayah</i> merupakan kesadaran untuk hidup dengan menjalankan perintah tuhan sebagai manusia dan makhluk sosial.
3.	وحدة السعادة \ وحدة الانسانية	Dari dua alur sebelumnya, maka muncul kesatuan dan tujuan hidup yang hakiki yakni mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat sehingga secara naluriah sifat-sifat pada manusia itu muncul atas kesadaran untuk hidup bahagia satu sama lain.

Dorongan bagi aktivitas filantropi pada umumnya merupakan konsep yang berasal dari agama. Semua agama mengajarkan pemeluknya untuk berderma, yakni mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk orang lain yang membutuhkan.⁵⁰ Dengan demikian filantropi merupakan altruisme yang memiliki nilai universal dan dapat ditemukan dimana saja melintasi batas ajaran agama, ras, dan geografi.⁵¹ Seperti agama-agama lainnya, Islam mengajarkan nilai-nilai kesukarelaan dalam

⁵⁰ Hidayat, 2.

⁵¹ Maftuhin, *Filantropi Islam*, 2022, 5.

arti kepedulian sosial, berbagi kepada orang lain, serta menawarkan apa saja kepada mereka yang membutuhkan.⁵²

Murodi menyebut filantropi memiliki korelasi yang erat dengan dakwah Islam. Bagaimana tidak, esensi dakwah dalam sistem sosio-kultural adalah mengadakan dan memberikan arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya dari yang dzalim menuju keadilan, kebodohan ke arah kecerdasan dan kemajuan, kemiskinan ke arah kemakmuran dan kesejahteraan, keterbelakangan ke arah kemajuan, dan seterusnya, semua dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat ke arah puncak ketaqwaan. Hanya saja dakwah Islam kerap kali belum mampu sepenuhnya merealisasikan aspek perubahan pada dimensi sosial masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.⁵³

Filantropi memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dakwah Islam. Dana-dana yang berhasil dikumpulkan hasil kegiatan filantropi dari umat Islam turut menjadi modal bagi organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjalankan kegiatan kemanusiaannya. Filantropi memperkuat aktivitas dakwah menjadi lebih efektif dalam melakukan agenda transformasi sosial. Dengan adanya integrasi antara filantropi dan dakwah, maka diharapkan dakwah menjadi kegiatan untuk menyeru kepada Allah melalui aksi

⁵² Rahmawati dan Fauzi, *Fikih Filantropi: Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah Dan Nahdlatul*, 20.

⁵³ Murodi, *Dakwah dan Filantropi Jalan Menuju Kesejahteraan Umat*, 95.

nyata berupa penyelesaian masalah-masalah sosial kemiskinan yang sifatnya terencana, sistematis, dan berkelanjutan.⁵⁴

Banyak hikmah yang dapat diambil dari aktualisasi filantropi Islam, di antaranya sebagai mediator bagi pelaku filantropi dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, menumbuhkan rasa kemanusiaan, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, menghadirkan ketenangan dalam hidup, serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Sedangkan bagi penerima, filantropi berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka ke taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya serta dapat memenuhi kesejahteraan hidup dengan layak, terhindar dari kekufuran, sifat iri, dan sebagainya.⁵⁵

Mengetahui hikmah tersebut, setidaknya dapat diketahui bahwasanya filantropi Islam memiliki dua dimensi, *pertama*, dimensi individual (menginginkan perubahan individu) yang banyak tercermin dalam penyucian diri dari sifat kikir dan rakus, *kedua*, dimensi sosial, yakni mengubah tatanan sosial untuk membangun budaya tanggung jawab sosial dan kesejahteraan bersama.⁵⁶

⁵⁴ Murodi, 108.

⁵⁵ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (5 Desember 2015): 219, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.

⁵⁶ Uyun, 219.

3. Bentuk Filantropi Islam

Bentuk-bentuk filantropi dapat berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap kegiatan filantropi. Setidaknya terdapat empat bentuk filantropi Islam yang akan penulis uraikan pada pembahasan ini.

a. Zakat

Secara terminologis zakat berarti tumbuh dan berkembang, bertambah atau kesuburan, berarti pula membersihkan atau mensucikan. Adapun secara etimologis zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (*asnaf zakat*).⁵⁷ Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Khairuddin, zakat berarti mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Mahmud Syaltut memberikan definisi zakat sebagai nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir guna menegakkan kemaslahatan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.⁵⁸

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal* (harta).⁵⁹ Menurut sebagian ulama perintah

⁵⁷ Uyun, 220.

⁵⁸ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis* (Prenada Media, 2022), 6.

⁵⁹ Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam," 223.

zakat fitrah mulai diwajibkan pada tahun ke-2 Hijrah, sedangkan zakat *maal* (harta) pada tahun ke-9 Hijrah, bersamaan dengan turunnya surat At-Taubah [9]: 103. Sebagian lain berpendapat bahwa zakat sudah diwajibkan sejak sebelum hijrah (periode Makkah). Al-Qadarawi menilai bahwa zakat diwajibkan di Makkah bersifat mutlak (*zakah mutlaqah*). Dalam arti belum ditentukan jumlahnya (*nisab*) dan takarannya (*miqdar*), serta siapa saja yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, pada masa itu zakat bersandar pada keimanan seseorang yang lebih bersifat moral, berbeda dengan periode Madinah yang sudah ditetapkan menjadi suatu kewajiban (hukum).⁶⁰

Sejarah Islam mencatat bahwa zakat memegang peranan penting bagi pemasukan negara. Selain karena perintah syari'at, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan, pertumbuhan, dan kesejahteraan yang seluruhnya merupakan kegiatan muamalah.⁶¹ Perintah mengeluarkan zakat merupakan satu kesatuan sistem yang tidak bisa terpisahkan dalam mencapai kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin, meningkatkan serta menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun sosial.⁶²

⁶⁰ Yunita, *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam*, 31.

⁶¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Prenada Media, 2020), 1.

⁶² *Zakat Dalam Islam*, 2.

b. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan, mengeluarkan harta. Menurut istilah kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki sebagaimana disyariatkan untuk diberikan kepada orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain sebagainya.⁶³ Infak berarti mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab.⁶⁴

Infak turut memberikan pengaruh dalam membantu masyarakat untuk keluar dari jerat kemiskinan dan dalam usaha pendayagunaan ekonomi umat secara signifikan. Meskipun bukan secara spesifik, melainkan infak sebagai kesempatan menambah volume kepemilikan dan memperbaiki keadaan seseorang yang kurang mampu menjadi berkecukupan.⁶⁵

c. *Al-Birr*

Konsep filantropi mencakup definisi menderma karena kebaikan hati yang berupa materi kepada orang lain yang membutuhkan dengan tujuan untuk meringankan beban seseorang. Dalam Al-Quran konsep ini dikenal dengan istilah *al-Birr* atau kebaikan. Makna *al-Birr* adalah perbuatan memperoleh ridha

⁶³ Acep Zoni Saeful Mubarak dkk., *Wakaf Uang, Konsep dan Implementasinya* (zakimu.com, t.t.), 13.

⁶⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf* (Jakarta: Grasindo, 2006), 6.

⁶⁵ Nur Fani Arisnawati dkk., *Bisnis Syariah dan Filantropi Islam* (Penerbit NEM, 2021), 145.

manusia atau perbuatan yang membuat manusia merasa bahagia. kata *al-Birr* dalam surat al-Mā'idah [2]: ayat 2 digandengkan dengan kata taqwa yang mempunyai makna mencari keridhaan Allah. Dalam hal ini Ath-Thabari menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Purwatiningsih bahwa barang siapa mengumpulkan ridha Allah dan ridha manusia, maka telah sempurna kebahagiaan dan nikmat-Nya, karena jika seseorang melakukan perbuatan baik kepada orang lain, pada hakikatnya ia juga telah melakukan perbuatan baik kepada Allah.⁶⁶

d. *Al-Ihsan*

Al-ihsan secara bahasa berarti berbuat baik. Imam Ath-Thabari mendefinisikan *Ihsan* sebagai perbuatan baik yang disukai oleh Allah swt baik kepada diri sendiri maupun orang lain. bentuk dari perbuatan baik ini pun mencakup konteks yang luas dan umum kepada semua ciptaan Allah. Lebih lanjut, beliau membagi *Ihsan* dalam tiga, antara lain: pertama, *Ihsan* berupa perbuatan *itqon* (melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh). Kedua, *Ihsan* berupa perbuatan baik kepada orang tua. Ketiga, *Ihsan* berupa perbuatan baik kepada seluruh ciptaan Allah baik berupa bumi, tanah, air, hewan, tumbuhan, manusia, dan sebagainya.⁶⁷

⁶⁶ Aris Puji Purwatiningsih, *Masyarakat Kota Semarang dan Filantropi Islam* (Penerbit NEM, 2021), 6.

⁶⁷ Purwatiningsih, 7.

BAB III

TAFSIR AT-TANWIR DAN METODE PENAFSIRANNYA

A. Latar Belakang Penulisan *Tafsir At-Tanwir*

Kehadiran *Tafsir At-Tanwir* merupakan amanat Mukhtamar satu abad Muhammadiyah pada tahun 2010 yang dilaksanakan di Yogyakarta. Mukhtamar ke-46 tersebut memberikan amanat kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun tafsir resmi Muhammadiyah, dikarenakan selama satu abad Muhammadiyah berdiri belum mempunyai karya tafsir yang bersifat kelembagaan.¹ Beberapa karya tafsir yang telah ada sebelumnya bersifat individual, ditulis oleh para ulama Muhammadiyah seperti Buya Hamka yang menulis *Tafsir Al-Azhar*, Hasbi Ash-Shiddieqy dengan *Tafsir An-Nur*, dan H Malik Ahmad dengan *Tafsir Sinar*.²

Sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, Muhammadiyah dituntut untuk memberikan pemahaman Al-Quran melalui karya tafsir dalam rangka menjalankan misi dakwah secara keseluruhan serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan peradaban dan pembinaan karakter bangsa yang berkemajuan.³

Pemilihan nama "*at-Tanwir*" didasarkan pada pertimbangan kata yang menggambarkan identitas, karakteristik, dan filosofi Muhammadiyah.

¹ Muhammad Ridha Basri, "*Tafsir At-Tanwir*," 23 Januari 2020, <https://suaramuhammadiyah.id/2020/01/23/tafsir-at-tanwir/>.

² Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 2021, viii.

³ Muhammad Taufiq, "Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam *Tafsir At-Tanwir*," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 172.

Kata *at-Tanwir* sendiri berarti pencerahan. Menurut Muhammad Amin, salah seorang penyusun *Tafsir At-Tanwir*, kata '*tanwir*' bisa diartikan pencerahan, *Tafsir At-Tanwir* juga diharapkan mencerahkan. Al-Quran adalah *hudan lil-muttaqin*, 'petunjuk bagi orang-orang yang beriman' dan juga sebagai *hudan lin-nas*, 'petunjuk bagi manusia'. Karya ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi umat manusia pada umumnya.⁴

Muhammadiyah meluncurkan *Tafsir At-Tanwir* secara khusus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga Muhammadiyah dan secara umum untuk umat Islam.⁵ Menurut Yunahar Ilyas, pada awalnya penyusunan tafsir ini diperkirakan memakan waktu selama lima puluh tahun, namun rencananya akan dipercepat menjadi tujuh tahun.⁶

Gagasan filosofis yang terkandung dalam nama '*at-Tanwir*' sejalan dengan prinsip yang selama ini menjadi ciri khas Muhammadiyah sendiri, yaitu Islam Berkemajuan (secara harfiah berarti Islam yang modern dan dinamis). Makna kata *at-Tanwir* juga digunakan sebagai judul film biografi perjuangan KH. Ahmad Dahlan berjudul *Sang Pencerah* diluncurkan pada tahun 2010 lalu. Menurut Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, Muhammadiyah memandang Islam sebagai agama yang mengejawantahkan

⁴ Indal Abror dan Muhammad Nurdin Zuhrdi, "Tafsir Al-Quran Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of *Tafsir At-Tanwir* by Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (23 Oktober 2018): 255, <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1347>.

⁵ Taufiq, "Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam *Tafsir At-Tanwir*," 2019, 173.

⁶ Fuji Pratiwi dan Wahyu Suryana, "*Tafsir At-Tanwir* Jadi Rujukan Umat," *Republika Online*, 14 Desember 2016, <https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/12/14/oi5y432-tafsir-attanwir-jadi-rujukan-umat>.

nilai-nilai kemajuan untuk mewujudkan kehidupan kemanusiaan yang tercerahkan.⁷

Dalam kajian tafsir Al-Quran, para ulama sering mengakui gagasan bahwa produk tafsir Al-Quran adalah “anak zamannya,” artinya setiap karya tafsir Al-Quran benar-benar merupakan representasi dari latar belakang keilmuan dan pengalaman keagamaan pengarangnya. Selain itu, setiap platform tafsir juga tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh lingkungan di mana tafsir itu ditulis, baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid menyusun *Tafsīr At-Tanwīr* secara kolektif, bukan individual.⁸

Salah satu keunggulan karya yang ditulis secara kolektif adalah kaya akan perspektif di dalamnya. Semakin banyak penulis yang menulis tafsirnya, tentu semakin banyak pandangan yang terwakili dalam karya tersebut. Huzaemah T Yanggo pun merespon positif *Tafsīr At-Tanwīr* tersebut. Menurut Huzaemah, sebuah karya tafsir yang ditulis secara kolektif akan menawarkan lebih banyak pandangan. Terlepas dari perbedaan bahasa, yang terpenting adalah esensi inti dari interpretasi itu sendiri. Muhammadiyah juga mengakui bahwa karya tafsir Al-Quran merupakan representasi dari zaman dan lingkungan tempat karya tersebut ditulis. Jika zaman berubah, interpretasi baru layak disusun karena munculnya banyak variabel baru dalam kehidupan yang tidak ada di masa sebelumnya. Dari sini, Muhammadiyah menekankan pentingnya menulis tafsir Al-Quran, menampilkan karya yang responsif

⁷ Abror dan Zuhdi, “Tafsir Al-Quran Berkemajuan,” 23 Oktober 2018, 255.

⁸ Abror dan Zuhdi, 253.

terhadap persoalan kekinian; serta pentingnya menghadirkan interpretasi yang sesuai dengan perubahan zaman.⁹

Urgensi disusunnya *Tafsīr At-Tanwīr* sebagaimana disebutkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir adalah, *pertama*, slogan *al-rujū' ilā al-Qur'ān wa al-sunnah* bagi Muhammadiyah harus dibuktikan dengan ikhtiar nyata, dengan antara lain memiliki tafsir Al-Quran yang gagasannya sejalan dengan spirit gerakan Islam Berkemajuan. *Kedua*, Muhammadiyah belum memiliki tafsir yang mewakili kelembagaan. Warga Muhammadiyah tetap membaca tafsir karya tokoh Muhammadiyah maupun tafsir muktabarrah lainnya, untuk memperkaya wawasan. *Ketiga*, menjadi pondasi dan dasar orientasi pemikiran keislaman warga Muhammadiyah. *Keempat*, menjadi basis gerakan tajdid Muhammadiyah abad kedua, yang menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang kompleks, baik yang bersifat pemikiran maupun praktik kehidupan nyata.¹⁰

Sebagaimana diketahui bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang berwatak reformis-modernis dengan semangat pembaharuan. Karakter reformis-modernis menampilkan corak Islam yang progresif, yang memadukan purifikasi dan pembangunan. Hal ini juga ditandai dengan sikap moderat (*wasithiyah*) dalam meyakini, memahami, dan menjalankan ajaran Islam, sehingga Islam selalu aktual dan menjadi agama peradaban (*dīn al-ḥaḍārah*) sepanjang zaman. Hal ini pula yang terpancar dari karya

⁹ Abror dan Zuhdi, 254.

¹⁰ "Membaca *Tafsīr At-Tanwīr* - Suara Muhammadiyah," 26 Februari 2017, <https://suaramuhammadiyah.id/2017/02/26/membaca-tafsir-at-tanwir/>.

monumental Muhammadiyah, yakni *Tafsīr At-Tanwīr*, yang merupakan karya penting yang diharapkan mampu menghadirkan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang membawa pencerahan bagi umat Islam, khususnya bagi masyarakat Indonesia. *Tafsīr At-Tanwīr* juga dikenal sebagai tafsir Al-Quran yang responsif, yaitu tafsir Al-Quran yang mampu memberikan solusi dan jawaban atas berbagai permasalahan aktual yang sedang terjadi.¹¹

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah juga mengungkap tujuan ditulisnya *Tafsīr At-Tanwīr* sebagaimana disebutkan dalam pengantarnya antara lain: *pertama*, menyajikan suatu bacaan tafsir Al-Quran dalam kerangka misi dan tugas Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid. *Kedua*, memenuhi aspirasi warga Muhammadiyah yang menginginkan adanya bacaan yang disusun secara kolektif oleh ulama, cendekiawan, dan tokoh Muhammadiyah. *Ketiga*, memanfaatkan modal simbolis umat yang dapat digali dari tuntunan kitab suci Al-Quran dalam rangka membangkitkan etos umat dan membangun peradaban Indonesia yang berkemajuan.¹²

B. Karakteristik *Tafsīr At-Tanwīr*

Tafsīr At-Tanwīr merupakan karya tafsir yang muncul era kontemporer, dimana tafsir di era ini memiliki karakteristik tersendiri jika dibanding dengan tafsir era klasik. Jika para mufasir klasik cenderung menggunakan metode penafsiran seperti ijmalī, taḥlīlī, muqāran, mawḍū'ī,

¹¹ Abror dan Zuhdi, "Tafsir Al-Quran Berkemajuan," 23 Oktober 2018, 255.

¹² Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, ix.

maka tafsir kontemporer bisa menggabungkan dua metode atau lebih untuk mendapatkan penafsiran yang tidak terkesan mengulang tafsir yang sudah ada sebelumnya.¹³

Adapun karakteristik yang dimunculkan oleh mufasir kontemporer di antaranya: *pertama*, bernuansa hermeneutis, paradigma tafsir kontemporer cenderung memiliki nuansa hermeneutis dan lebih menekankan pada aspek epistemologis-metodologis.¹⁴ *Kedua*, bersifat kontekstual dan berorientasi pada spirit Al-Quran, dalam mengungkap isi kandungan Al-Quran, mufasir kontemporer cenderung menggunakan pendekatan interdisipliner keilmuan modern seperti filsafat bahasa, semantik, semiotik, antropologi, sosiologi, hingga sains.¹⁵

Ketiga, bersifat ilmiah, kritis, dan non-sektarian, disebut ilmiah karena tafsir kontemporer dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai dan tidak anti kritik terhadap komunitas akademik, selanjutnya dikatakan kritis dan non-sektarian karena tafsir kontemporer tidak terjebak pada kungkungan madzhab, mereka justru sangat kritis terhadap pendapat-pendapat ulama klasik yang dianggap tidak kompatibel dengan situasi sekarang.¹⁶

Selaras dengan hal itu, karakteristik tafsir kontemporer sebagaimana disebutkan di atas sangat melekat dengan apa yang ada dalam *Tafsīr At-*

¹³ Muhammad Asnajib, "Perkembangan Paradigma Penafsiran Kontemporer di Indonesia: Studi Kitab *Tafsīr At-Tanwīr*," *Diya' Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadist* 8 (2020): 55.

¹⁴ Mustaqim Abdul, *Epitemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 61.

¹⁵ Abdul, 63.

¹⁶ Abdul, 65.

Tanwīr. Sebagaimana disebutkan dalam pengantarnya, *Tafsīr At-Tanwīr* diharapkan tidak sekedar mengulang kembali secara mentah hasil karya-karya tafsir terdahulu, tetapi hendak berkontribusi dalam menjawab problematika masa kini. Salah satu keunikan *Tafsīr At-Tanwīr* adalah menerapkan tiga pendekatan sekaligus yaitu bayani, burhani dan irfani.¹⁷

Setidaknya terdapat tiga karakteristik *Tafsīr At-Tanwīr*, di antaranya: *pertama*, responsivitas, *Tafsīr At-Tanwīr* menonjolkan respon terhadap situasi kongkrit sehingga tafsir ini tidak hanya sekedar kumpulan dan kliping terhadap tafsir-tafsir yang sudah ada, melainkan diupayakan sebagai pencerminan dari dialog dan pergulatan persoalan kongkrit yang sedang berkembang.¹⁸

Kedua, membangkitkan dinamika, uraian dalam *Tafsīr At-Tanwīr* tidak hanya sekedar menyajikan petunjuk-petunjuk kehidupan secara normatif, meskipun ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Tetapi juga memuat gagasan-gagasan dan pikiran baru yang dapat menjadi inspirasi bertindak kepada pembacanya dan sumber motivasi untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, baik secara spiritual dan kedalaman ruhani, sensitivitas nurani dan kesadaran qalbu yang dijalin dengan rasionalitas pemikiran menjadi titik dasar penting dalam kupasan tafsir ini.¹⁹

Ketiga, membangkitkan etos, guna mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam membangun diri dan melampaui ketertinggalannya,

¹⁷ Abror dan Zuhdi, "Tafsir Al-Quran Berkemajuan," 23 Oktober 2018, 267.

¹⁸ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, ix.

¹⁹ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ix.

Tafsīr At-Tanwīr diharapkan mampu membangkitkan empat etos, di antaranya etos ibadah, etos ekonomi, etos sosial, dan etos keilmuan. Etos ibadah berupa pembaruan nilai-nilai ibadah yang tidak hanya sebatas mekanis-ritualis, melainkan mampu melahirkan tindakan praktis dalam bingkai kesalehan sosial. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh KH Ahmad Dahlan dengan konsep teologi amal dengan spirit al-Mā'ūn.²⁰

Sedangkan etos ekonomi berupa uraian konsep semangat kerja, disiplin, tepat waktu, orientasi hasil, hemat dan tidak kikir, kerjasama, selalu meningkatkan keterampilan, dan bertanggungjawab yang diuraikan dalam penafsiran ayat-ayat yang relevan.

Etos sosial berupa solidaritas, persaudaraan, toleransi, demokrasi, orientasi kepentingan bersama, kesadaran sosial, kepedulian sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yang tak kalah penting adalah etos keilmuan yang berupa dorongan untuk mengetahui arti penting ilmu pengetahuan sebagaimana spirit Islam tentang derajat orang-orang yang beriman dan berilmu.²¹

1. Metodologi *Tafsīr At-Tanwīr*

Ditinjau dari metodologi tafsir, dapat dikatakan bahwa *Tafsīr At-Tanwīr* menggunakan metode *tahfīli cum-tematik*, maksudnya adalah tafsir yang memadukan dua metode sekaligus yakni metode *tahfīli* dan *mawḍu'ī*.²² Metode *mawḍu'ī* dalam *Tafsīr At-Tanwīr* membahas tentang

²⁰ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ix.

²¹ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ix.

²² Abror dan Zuhdi, "Tafsir Al-Quran Berkemajuan," 23 Oktober 2018, 258.

suatu tema atau judul tertentu sesuai dengan kelompok ayat, sedangkan metode *tahfili* yang digunakan merujuk pada riwayat dari Nabi, sahabat, pendapat para ulama, dan kisah *isra'iliyat*. Hal ini secara jelas dapat diketahui dari cara mufasir menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai segi dengan memperhatikan urutan ayat berdasarkan urutan mushaf. Namun dalam kasus *Tafsir At-Tanwir* ini terdapat sedikit perbedaan dengan metode *tahfili* yang dipakai pada tafsir konvensional pada umumnya.

Letak perbedaannya adalah pada pemberian tema-tema tertentu pada beberapa ayat yang dapat dikelompokkan karena mempunyai persamaan topik atau saling berkaitan, dengan begitu akan memudahkan pembaca ketika ingin mencari tema-tema tertentu. Sebab jika tidak ada tema-tema tersebut akan terlihat sangat umum dan monoton.²³

Penggunaan metode *tahfili cum-tematik* terlihat sangat unik, misalnya ketika menafsirkan QS al-Fātiḥah [1], terlebih dahulu disajikan dalam empat sub bab yang terdiri dari: bagian pertama berisi pendahuluan, terdiri dari pemaparan tentang kedudukan surat al-Fātiḥah, nama-nama surat al-Fātiḥah, jumlah ayat dan hukum membaca basmalah, dan kandungan pokok surat al-Fātiḥah. Bagian kedua, diberi judul “Pandangan Hidup” yang berisikan pemaparan tentang Al-Quran sebagai rahmat, asal usul kehidupan, jalannya, kehidupan, dan kehidupan akhirat. Bagian ketiga, diberi judul ‘Jalan Hidup’ yang berisikan

²³ Abror dan Zuhdi, 258.

pemaparan tentang hidup dengan jalan beribadah kepada Allah, peran menjalani kehidupan, dan hasil pengabdian pada Allah.²⁴

Selanjutnya, dalam menafsirkan surat al-Baqarah [2] ayat 1-141, tafsirnya dibagi menjadi dua bagian tema besar, yakni bagian 1 dengan tema “Al-Quran sebagai Petunjuk” yang terdiri dari penafsiran QS. al-Baqarah [2] ayat 1-39, serta bagian 2 dengan tema “Dakwah kepada Bani Israil dan Pelajaran dari Kisah Mereka” yang terdiri dari penafsiran QS. al-Baqarah [2] ayat 40-103.²⁵

Bagian pertama terdiri dari empat bab dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab, Bab I diberi judul “Sikap Manusia terhadap Petunjuk Al-Quran” yang meliputi sub-bab tentang sikap orang beriman (tafsir ayat 1-5); sikap orang kafir (tafsir ayat 6-7); dan fenomena awal orang munafik (tafsir ayat 8-20). Bab II diberi judul “Penerimaan dan Penolakan terhadap Tuntunan Al-Quran” yang meliputi sub-bab tentang ketaqwaan kepada Allah sebagai bentuk penerimaan tuntunan Al-Quran (tafsir ayat 21-22); kebenaran dan keistimewaan Al-Quran tidak terbantahkan (tafsir ayat 23-24); pahala bagi orang beriman yang mengikuti Al-Quran (tafsir ayat 25); dan perumpamaan untuk menggambarkan diterima dan ditolaknya tuntunan Al-Quran (tafsir ayat 26-28).²⁶

²⁴ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, xvii.

²⁵ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, xvii.

²⁶ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, xix.

Bab III diberi judul “Kosmologi dan Pandangan Dunia yang Afirmatif” meliputi pemaparan tentang kosmologi Al-Quran dan pandangan afirmatif terhadap dunia. Bab IV diberi judul “Antropolog: Konsep Penciptaan Manusia untuk Mencapai Kemuliaan” meliputi pemaparan tentang penciptaan manusia, kedudukan manusia: wakil Allah di bumi, dan kodrat manusia.²⁷

Pada bagian kedua terdiri dari lima bab dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub-bab, Bab I diberi judul “Petunjuk kepada Anak-anak Israel dan Jawaban atas Penyangkalan Mereka” yang meliputi sub-bab tentang beberapa petunjuk untuk anak-anak Israel (ayat 40-46); peringatan kepada bani Israel (tafsir ayat 47-53); penyangkalan bani Israel atas anugerah Allah dan akibat-akibatnya (tafsir ayat 54-57); pelanggaran terhadap perintah Allah dan hukumannya (tafsir ayat 58-61; dan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh (tafsir ayat 62).²⁸

Bab II diberi judul “Anugerah Tuhan kepada Bani Israel dan Sikap Bandel Mereka” yang meliputi sub-bab tentang perjanjian bani Israel dan sikap keras kepala mereka (tafsir ayat 63-82); perjanjian bani Israel dan penolakan mereka terhadap kenabian Muhammad (tafsir ayat 83-91); dan penyelewengan Bani Israil dari kebenaran risalah Nabi (tafsir ayat 92-96). Bab III diberi judul “Tanggapan Al-Quran Terhadap Sikap Bani Israil” meliputi pemaparan tentang tanggapan terhadap pengingkaran Al-

²⁷ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, xix.

²⁸ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, xix.

Quran (tafsir ayat 97-101); dan orang yahudi belajar ilmu gaib dan mereka anggap itu diajarkan oleh Nabi Sulaiman (tafsir ayat 102-103).²⁹

Bab IV diberi judul “Bimbingan bagi Orang Beriman Sehubungan dengan Perilaku Orang-orang Kafir” meliputi pemaparan tentang Etika kepada Nabi Muhammad (tafsir ayat 104-108); sikap terhadap pemurtadan oleh Ahlul Kitab (tafsir ayat 109-110); sikap terhadap Eksklusivisme Ahlul Kitab (tafsir ayat 111-113); sikap terhadap perbuatan orang-orang kafir yang menghalangi ibadah kepada Allah (tafsir ayat 114-117); sikap terhadap kerasulan Muhammad (tafsir ayat 118-121); dan kemudian tanggung jawab atas anugerah yang diberikan Tuhan (tafsir ayat 12-12-123).³⁰

Terakhir, bab V diberi judul “Perujukan kepada *Millah* Ibrahim” yang meliputi pemaparan tentang peran Nabi Ibrahim dalam pembangunan agama, sosial dan politik (tafsir ayat 124-129); *Millah* Ibrahim: kerangka agama, ajaran dan pelaksanaan (tafsir ayat 130-134); *Millah* Ibrahim: Agama hanif dan agama yang otentik (tafsir ayat 135-138); dan himbauan untuk merujuk *Millah* Ibrahim (tafsir ayat 139-141).³¹

Lihat gambar 3.1, 3.2, dan 3.3 (pada lampiran) yang menunjukkan perbedaan model penyajian tiga kitab tafsir kontemporer, yakni kitab *Tafsīr At-Tanwīr*, *Tafsir Al-Miṣbah*, *Tafsir Al-Azhar* yang sama-sama

²⁹ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, xix.

³⁰ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, xix.

³¹ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, xix.

menggunakan metode *tahfili*. Model penyajian dalam kitab *Tafsīr At-Tanwīr* merupakan terobosan gaya baru yang mencerminkan keunikan tafsir kontemporer. Jika ketiganya dibandingkan, penyajian dalam *Tafsīr At-Tanwīr* dan *Tafsir Al-Azhar* lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan mencari tema tertentu yang diinginkan. Sedangkan dalam *Tafsir Al-Miṣbah*, pembaca harus membuka halaman ayat yang dituju terlebih dahulu untuk mengetahui topik bahasan dalam penafsiran ayat.

2. Corak dan Pendekatan *Tafsīr At-Tanwīr*

Apabila dilihat dari corak penafsirannya, *Tafsīr At-Tanwīr* memiliki beberapa corak penafsiran, di antaranya adalah *adabi ijtimā'ī* (sosial budaya). Corak tafsir yang muncul di era kontemporer ini cenderung perhatian terhadap persoalan sosial kemasyarakatan, sehingga tafsir mampu menghadirkan jalan keluar bagi persoalan-persoalan umat Islam secara khusus dan umat manusia secara umum berdasarkan petunjuk yang disampaikan Al-Quran.³²

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 83-84 berikut ini:

“Jika Bani Israil dituntut untuk memenuhi janji yang mereka ikrarkan untuk memenuhi perintah Tuhan sebagaimana tercantum dalam QS. al-Baqarah [2]: 83-84, umat Islam juga dituntut untuk memenuhi dan mematuhi tuntunan agama mereka. Jika Bani Israil dikedam akibat pelanggaran janji yang telah mereka ikrarkan, umat Islam perlu juga intropeksi diri. Mungkin saja ada beberapa kewajiban dan tuntunan agama Islam yang juga dilanggar oleh umat Islam sendiri.”

³² Hadi, *Metodologi Tafsir Al Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer*, 185.

“Pada sejumlah kampanye politik menjelang hari pemungutan suara pada pemilihan legislatif dan eksekutif, tidak jarang kita membaca dan mendengar janji-janji yang dilontarkan oleh calon-calon anggota legislatif dan calon-calon pemimpin, baik calon-calon pemimpin di tingkat pusat maupun ditingkat daerah, seperti calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Para calon yang bertarung di ajang pemilihan umum itu berupaya meraup suara para calon pemilih dengan mengikrarkan janji mereka untuk memperjuangkan kesejahteraan pemilihnya, untuk memberantas korupsi dan lain sebagainya”³³

Dalam menafsirkan ayat tersebut, penulis mengaitkannya dengan realitas umat Islam saat ini menunjukkan bahwa *Tafsīr At-Tanwīr* memiliki corak *adabi ijtīmā’ī*.

Corak penafsiran kedua yang melekat pada *Tafsīr At-Tanwīr* adalah corak *ilmī*. Corak ini berusaha untuk mengungkap hubungan ayat-ayat kauniyah dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan guna menunjukkan sisi kemukjizatan Al-Quran.³⁴ Meskipun Al-Quran secara khusus bukan kumpulan ilmu pengetahuan, namun di dalamnya terkandung banyak isyarat yang berkaitan erat dengan teori-teori ilmu pengetahuan.

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 26 tentang maksud dari perumpamaan nyamuk:

“Nyamuk adalah serangga yang terdiri dari 41 genus dan 3530 spesies. Nyamuk mempunyai dua sayap bersisik, tubuh yang langsing dan enam kaki panjang. Ukuran nyamuk berbeda-beda, tetapi jarang sekali melebihi 15mm. dalam kebanyakan nyamuk betina, bagian nyamuk membentuk proboscis panjang untuk menembus kulit mamalia untuk menghisap darah. Nyamuk betina memerlukan protein dalam makanannya, oleh sebab itu mereka

³³ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, 235.

³⁴ Hadi, *Metodologi Tafsir Al Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer*, 181.

mencarinya dengan menghidap darah manusia. Hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah, sedangkan nyamuk jantan tidak karena tidak membutuhkan protein seperti nyamuk betina. Bahkan mulut nyamuk jantan tidak dapat menghisap darah. Oleh sebab itu di dalam ayat yang dibahas disebutkan ba' u > dhah artinya nyamuk betina."³⁵

Selain itu, *Tafsīr At-Tanwīr* juga menggabungkan corak *bi al-ma'thūr* dengan banyaknya menyebutkan nash serta *bi al-ra'yi* karena banyak menggunakan rasio (pemikiran dan ijtihad) untuk mendapatkan sebuah penjelasan makna Al-Quran yang lebih rinci.³⁶ Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penafsiran adalah bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani berarti bahan-bahan dalam analisis berasal dari ayat-ayat, hadis-hadis, kaidah fiqih, dan pendapat ulama. Selanjutnya bahan burhani berasal dari teori-teori ilmu pengetahuan yang relevan, pengalaman empiris, dan data-data lapangan, serta pendekatan irfani yang berasal dari kejernihan hati, kedalaman batin, dan sensitivitas penafsir.³⁷ Ketiga pendekatan tersebut kemudian berimplikasi pada lahirnya ciri-ciri khusus dalam *Tafsīr At-Tanwīr*.

C. Sistematika Penulisan *Tafsīr At-Tanwīr*

Tafsīr At-Tanwīr merupakan hasil karya kolektif yang melibatkan banyak pihak yang secara garis besar terdiri dari dua tim, yaitu tim penyusun dan tim penyunting atau editor. Tim penyusun merupakan orang-orang yang

³⁵ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, 124.

³⁶ Rohmansyah Rohmansyah, "Corak Tafsir Muhammadiyah," *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (4 Juni 2018): 37, <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.3512>.

³⁷ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, xi.

berkompeten dalam kajian Al-Quran dan tafsir dari berbagai disiplin ilmu, mereka juga merupakan tokoh dan kader Muhammadiyah dari berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan tim penyusun atau editor merupakan kader dan tokoh Muhammadiyah yang mempunyai kompetensi dalam bidang mengedit atau menginput data dalam memenuhi kebutuhan penyusunan kitab.

Diantara nama-nama yang menjadi bagian dari tim penyusun *Tafsir At-Tanwīr* ini antara lain terdiri dari 14 orang, di antaranya: Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc, M.Ag, Prof. Dr. Syamsul Anwar, MA, Prof. Dr. Muh. Zuhri, MA, Prof. Dr. Salman Harun, Prof. Dr. Rusydi A.M, Prof. Dr. Muhammad Chizrin, Prof. Dr. Sa'ad Abdul Wahid, Dr. Hamim Ilyas, M.Ag, Dr. Agung Danarto, M.Ag, Dr. Muhammad Amin, Lc, MA, Dr. Ustadhi Hamsah, M.Ag, Dra. Siti Aisyah, M.Ag, Aly Aulia, Lc, M.Hum, Mohamad Dzikron, Lc, M.Hum.

Sementara itu, nama-nama yang tergabung dalam tim penyunting atau editor secara total terdiri dari 11 orang, 5 di antaranya tergabung juga dalam tim penyusun, mereka adalah Dr. Muhammad Amin, Lc, MA, Dr. Ustadhi Hamsah, M.Ag, Dra. Siti Aisyah, M.Ag, Aly Aulia, Lc, M.Hum, Mohamad Dzikron, Lc, M.Hum, Miftah Khilmi Hidayatullah, Lc. M.Hum, Asep Setiawan, S.Th.I., M.Ud., Royan Utsani, Lc., MHI, Alda Kartika Yudha, Lc, MH., Niki Alma Febriana Fauzi, S.Th.I., M.Us., Qaem Aulas Syahid, S.Th.I., M. Ag.

Jika dilihat dari paparan nama-nama di atas, dapat diketahui bahwa separuh dari tim penulis *Tafsir al-Tanwir* telah bergelar Profesor (Guru

Besar) dan sebagian lainnya bergelar Doktor dan Magister, masing-masing berjumlah 7 orang Profesor, 4 orang Doktor dan 3 orang Magister dengan persentase Profesor 50%, Doktor 29%, dan Magister 21%. Mereka berasal dari latar belakang konsen keilmuan yang tidak serupa, akan tetapi masih dalam satu rumpun yakni *Islamic Studies*. Realitas tersebut menguatkan reputasi, otoritas, dan kelegalan dalam menafsirkan Al-Quran.³⁸

Proyek penerbitan *Tafsīr At-Tanwīr* dicanangkan selesai dalam kurun waktu tujuh tahun dan akan diterbitkan sebanyak 30 volume, satu volume berisi satu juz Al-Quran. Pada juz pertama *Tafsīr At-Tanwīr* terdiri dari 492 halaman, jika dikalikan 30 volume maka diperkirakan total jumlah halaman seluruhnya adalah sebanyak 14.000 halaman lebih. Sebuah karya tafsir yang cukup besar melampaui jumlah halaman dari *Tafsir al-Misbah* karya *Quraish Shihab* yang terdiri dari 15 volume dengan jumlah total 10.000 halaman, atau *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka yang hanya berjumlah 6159 halaman. Hanya saja perbedaannya adalah *Tafsir al-Misbah* dan *al-Azhar* merupakan karya individual sedangkan *Tafsīr At-Tanwīr* merupakan kolektif.³⁹

Tafsīr At-Tanwīr diterbitkan dalam bentuk *pre-launch edition* pada Juli 2015, setahun setelahnya melalui tanfidz PP Muhammadiyah, pada Mei 2016 *Tafsīr At-Tanwīr Jilid 1* diterbitkan pertama kali oleh Suara

³⁸ Arivaie Rahman dan Sri Erdawati, “*Tafsīr At-Tanwīr* Muhammadiyah dalam Sorotan (Telaah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 215, <https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i2.3229>.

³⁹ Mungawan, “Aktualisasi Konsep Ibadah Dalam *Tafsīr At-Tanwīr* (Studi Tafsir Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah),” 79.

Muhammadiyah.⁴⁰ Disusul pada 19 November 2022 telah rilis *Tafsīr At-Tanwīr jilid 2*. Berbeda dengan jilid 1, yang berisikan penafsiran pada juz 1 yakni mulai surat al-Fatihah ayat 1-7 dan al-Baqarah ayat 1-141, pada *Tafsīr At-Tanwīr jilid 2* memuat 164 ayat, yakni mulai dari al-Baqarah ayat 142 sampai ayat 284. *Tafsīr At-Tanwīr jilid 2* memuat juz 2 dan sebagian juz 3.⁴¹ Proyek tafsir ini diperkirakan akan terbit dalam 30 jilid dengan satu volume berisi 1 juz penafsiran, sesuai dengan urutan mushaf dalam Al-Quran.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid dalam menyusun *Tafsīr At-Tanwīr* adalah membuat subtema terlebih dahulu, kemudian subtema yang telah ditentukan dibagikan kepada tim penyusun. Anggota tim penyusun yang telah menerima tema dan ayat-ayat tertentu dipersilakan untuk menulis secara individu dalam batas waktu yang terbatas. Setelah tulisan selesai ditulis oleh tim, langkah selanjutnya adalah membahas materi bersama-sama. Tim pleno kemudian menilai dan mengoreksi hasil penulisan subtema materi eksegesis yang telah dibagikan. Langkah selanjutnya adalah menyerahkan draf kepada tim redaksi untuk menyelaraskan gaya bahasa dan melakukan perbaikan.⁴²

Dalam penyusunan tafsirnya, *Tafsīr At-Tanwīr* memiliki sistematika tersendiri, sistematika tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) menyebutkan ayat-ayat yang relevan dengan topik yang dibahas, (2)

⁴⁰ ilham, "Selayang Pandang Tentang Tafsir At Tanwir," *Muhammadiyah* (blog), 2 Desember 2021, <https://muhammadiyah.or.id/selayang-pandang-tentang-tafsir-at-tanwir/>.

⁴¹ "Launching di Muktamar, *Tafsīr At-Tanwīr* Produk Unggulan Muhammadiyah - Suara Muhammadiyah," diakses 14 Desember 2022, <https://suaramuhammadiyah.id/2022/11/19/sm-launching-tafsir-at-tanwir-jilid-2-di-muktamar-tafsir-at-tanwir-produk-unggulan-muhammadiyah/>.

⁴² Abror dan Zuhdi, "Tafsir Al-Quran Berkemajuan," 23 Oktober 2018, 260.

memberikan penjelasan dalam terjemahan bahasa Indonesia, (3) menjelaskan makna kata baik dari segi nahwu, bahasa, serta makna-makna lain yang terkandung dalam arti kata tersebut, (4) menafsirkan ayat dengan cara mengutip ayat lain, hadis, pendapat ulama atau mufasir, serta menghubungkan penjelasan ilmu pengetahuan yang relevan dengan ayat yang sedang ditafsirkan.⁴³

Sebagai contoh ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah [2]: 6-7, disebutkan terlebih dahulu himpunan ayat sesuai dengan topik bahasan yang relevan, dalam ayat ini diberi sub-bab dengan judul “Sikap Orang-orang Kafir (Al-Baqarah ayat 6-7)” kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾

“(6) Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. (7) Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. Bagi mereka siksa yang Amat berat.”

Kedua ayat tersebut dijelaskan hubungannya dengan ayat sebelum dan sesudahnya serta makna yang terkandung dari redaksi kata serta makna yang melingkupinya. Bahwa, ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah ini menerangkan tentang sikap orang-orang kafir, sedangkan ayat-ayat sebelumnya (1-5) menerangkan bahwa kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa, serta kelompok ayat-ayat sesudahnya (8-20) menerangkan

⁴³ Muhammad Asnajib, “Perkembangan Paradigma Penafsiran Kontemporer di Indonesia: Studi Kitab *Tafsir At-Tanwir*,” *Diya' Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadist* 8 (2020): 58–59.

sikap orang-orang munafik. Kata kafir berasal dari kata *kafara* yang memiliki arti menutup, kata ini bisa membentuk menjadi kata *kufr* (kufur), *kafir* (orang kafir), *kaffara* (menutupkan). Untuk memperjelas definisi kata kafir, dikutip beberapa ayat Al-Quran seperti kata *kufr* dalam QS. Āli-‘Imrān [3]: 193 dan *kafir* dalam QS. Āli-‘Imrān [3]: 195.⁴⁴

Langkah berikutnya menafsirkan ayat dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran, hadis, ahli tafsir, dan pendapat para ulama di antaranya At-Thabari, Jamaluddin Ibnu Manzhur al-Anṣari, dan al-Zamakhshari. Dipaparkan pula maksud tafsir ayat dengan konteks saat ini. Pemahaman terhadap makna kafir mempunyai isyarat arti yang luas, salah satunya kata *kufr* tidak hanya tertuju kepada sesuatu yang berbau agama atau keyakinan saja, akan tetapi siapa saja yang mempunyai sikap tertutup dan tidak peduli dengan pihak yang berbeda pandangan terhadap dirinya.

Dalam situasi masyarakat dewasa ini, sikap tertutup (merasa benar sendiri) mudah memancing konflik. Namun, makna tertutup oleh kata *kufr* dalam Al-Quran ini tidak dapat diterapkan secara luas ditengah masyarakat yang plural. Meskipun demikian, isyarat ini mengajarkan kita tentang pentingnya sikap terbuka agar tidak mudah untuk menghakimi bahwa orang lain yang berbeda pandangan lebih buruk dari dirinya.⁴⁵

Sebagai tafsir kolektif, *Tafsīr At-Tanwīr* memiliki model kerja tersendiri dalam mempresentasikan kelebihan tafsirannya. Semakin banyak

⁴⁴ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, 75–78.

⁴⁵ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 76–81.

penulis menyusun karya, semakin banyak sudut pandang yang muncul dalam materi. Hal ini diperkuat dengan berbagai latar belakang keilmuan para penulis yang memiliki kesamaan pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang memang membutuhkan cabang keilmuan lain di luar *ulum Al-Quran*, karena pandangan interpretatif mereka tidak bersumber dari satu orang dan satu perspektif saja. Latar belakang keilmuan, pengalaman keagamaan para penafsir, dan latar sosial tempat penafsiran itu ditulis, sangat mempengaruhi penafsiran mereka.

Sumber yang dipakai dalam penyusunan *Tafsīr At-Tanwīr* merujuk kepada paradigma yang dibangun oleh tafsir kontemporer yakni menggunakan paradigma bersifat fungsional, dimana tafsir bersumber dari teks, akal, dan realitas empiris.⁴⁶ Adapun sumbernya dapat diketahui berasal dari kitab-kitab tafsir mu'tabar, kitab hadis, kitab-kitab agama, seperti kitab fiqh, kalam, akhlak tasawuf, falsafah, dan kamus bahasa. Dari 60 referensi yang digunakan dalam *Tafsīr At-Tanwīr*, ditemukan sebanyak 20 referensi kitab tafsir baik yang berbahasa arab maupun Indonesia.⁴⁷

Namun selain kelebihan yang dimiliki, *Tafsīr At-Tanwīr* juga mempunyai kelemahan seperti mengalami kesulitan dalam menyeragamkan pemikiran dan pandangan penulisnya. Mungkin dalam bagian tertentu masih terdapat ketidakselarasan penafsiran antar bagian satu dengan yang lain dikarenakan banyaknya penulis dengan latar belakang yang berbeda.

⁴⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cetakan 1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 66.

⁴⁷ Muhammad Taufiq, "Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam *Tafsīr At-Tanwīr*," *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 179, <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1249>.

BAB IV

KONSEP AYAT-AYAT FILANTROPI DALAM *TAFSĪR AT-TANWĪR*

A. Ayat-ayat Filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr*

Dalam mencari ayat-ayat bernuansa filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr*, penulis mengklasifikasikan menjadi 4 kata kunci, di antaranya: *az-Zakāh*, *al-Infāq*, *al-birr*, dan *al-Iḥsan*. Adapun dari hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang sudah ditentukan tersebut, penulis menemukan ayat-ayat yang relevan dengan filantropi, di antaranya adalah *az-Zakāh*: QS. Al-Baqarah [2]: 43, QS. Al-Baqarah [2]: 83, QS. Al-Baqarah [2]: 110; *al-Infāq*: QS. Al-Baqarah [2]: 3; *al-birr*: QS. Al-Baqarah [2]: 44; dan *al-Iḥsan*: QS. Al-Baqarah [2]: 58, QS. Al-Baqarah [2]: 83.

1. Filantropi Zakat (*az-Zakāh*)

Kata *zakāh* dalam al-Qur'an beserta derivasinya disebutkan sebanyak 32 kali, yang mencakup tiga makna, yaitu: *pertama*, kesucian dan kesalehan, seperti disebutkan dalam QS al-Kahfi [18]: 81 yang menjelaskan kisah Nabi Khidir tentang mengapa membunuh anak kecil yakni sebagai ganti anak yang lebih suci dan saleh. *Kedua*, bermakna sedekah, sebagaimana disebutkan dalam QS. ar-Rūm [30]: 39 bahwa pemberian dilakukan untuk mendapatkan materi yang lebih besar tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah, maka sebaliknya, zakat dilakukan untuk mendapatkan ridha maka pelakunya mendapatkan balasan berlipat ganda. *Ketiga*, bermakna ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu dengan ketentuan dan syarat, makna inilah yang

populer dikenal sebagai definisi zakat, *zakāh* dengan arti ini disebutkan sebanyak 27 kali dalam al-Qur'an.¹

Dalam *Tafsīr At-Tanwīr*, kata *Zakāh* disebutkan sebanyak 3 kali di antaranya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43, QS. Al-Baqarah [2]: 83, dan QS. Al-Baqarah [2]: 110.

a. QS. Al-Baqarah [2]: 43

Kata zakat dalam QS. Al-Baqarah [2]: ayat 43, disebutkan berdampingan dengan perintah melaksanakan salat, berikut redaksi ayatnya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah [2]: 43)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Katsir mengutip riwayat Hasan al-Bashri yang mengatakan: “Pembayaran zakat merupakan kewajiban yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan salat”² Menurut Tafsir ath-Ṭābari yang dimaksud dengan zakat pada ayat ini adalah zakat fardhu. Zakat artinya tumbuh dan berkembang, karena Allah mengembangkan harta yang tersisa pada pemiliknya dengan dikeluarkannya zakat tersebut hingga menjadi banyak. Disebut zakat karena ia juga mensucikan harta yang tersisa pada pemiliknya dan membersihkannya

¹ Moh Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedia al-Qur'an: kajian kosakata*, Cet. 1 (Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur'an, [dan] Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2007), 1124.

² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh dan M. Abdul Ghafar E. M., *Tafsir Ibnu Katsir*, 13 (Jakarta, Indonesia: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 120.

dari unsur-unsur aniaya atas orang lain.³ Imam *al-Qurṭubī* menjelaskan yang dimaksud dari tumbuh atau berkembang padahal zakat itu mengurangi harta adalah karena harta itu menjadi semakin berkembang dari sisi keberkahannya serta adanya pahala bagi orang yang menunaikannya.⁴

Tafsīr At-Tanwīr menjelaskan ayat di atas mengandung perintah untuk menunaikan zakat, karena zakat merupakan amal perbuatan yang mencerminkan dan sebagai realisasi keimanan, kesyukuran atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, serta sebagai media komunikasi antar manusia. Sebagaimana diketahui manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. manusia harus saling membantu, saling menolong, dan saling mengasihi. Sebab, seseorang tidak bisa mengembangkan harta hingga membuat dirinya menjadi orang kaya raya, tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, Allah perintahkan zakat sebagai wujud rasa syukur dan penolong bagi orang-orang yang membutuhkan.⁵

³ Abu Ja'far Muhammad bin Jaris *Ath-Tābari*, *Tafsīr ath-Tābari Jilid 1* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 664.

⁴ Imam *Al-Qurṭubī* dan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsīr al-Qurṭubī (Jilid 1)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 755.

⁵ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, 164.

b. QS. Al-Baqarah [2]: 83

Dalam QS. Baqarah [2]: ayat 83 penyebutan perintah zakat berkaitan dengan pengingkaran terhadap janji-janji Bani Israil secara sengaja, maka turunlah ayat ini.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

“Dan (ingatlah), tatkala Kami mengambil janji dari Bani Israil bahwa kamu tidak menyembah selain Allah, dan kamu melakukan kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (QS. Al-Baqarah [2]: 83)

Zakat yang diperintahkan Allah kepada Bani Israil sebagaimana dijelaskan oleh ath-Tābari dengan mengutip riwayat Ibnu Abbas: “Memberikan zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah pada harta mereka, ini adalah ajaran yang tidak sama dengan ajaran Muhammad saw, dimana zakat mereka adalah kurban yang disambar api, lalu dibawanya, sebagai tanda bahwa ia diterima, sedangkan yang tidak disambar api, maka berarti ia ditolak, yaitu kurban yang diberikan dari harta yang haram seperti merampas, menipu atau mengambil yang bukan haknya.”⁶ Dalam hal ini Ath-Tābari dan Imam *al-Qurṭubī* sepakat dengan pendapat Ibnu Abbas bahwasanya yang

⁶ Ath-Tābari, *Tafsīr Ath-Tābari Jilid 1*, 167–68.

dimaksud dengan zakat adalah mengeluarkan harta sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan ikhlas dalam mengerjakannya.”⁷

Ayat 83 di atas erat kaitannya dengan ayat sebelumnya tentang kisah Bani Israil yang diingatkan oleh Allah dengan sejumlah nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka serta kurangnya rasa syukur terhadap nikmat-nikmat tersebut seperti ketika Bani Israil diselamatkan dari kejaran Fir’aun, anugrah kitab suci kepada Nabi Musa dan kaumnya, fasilitas disaat pengembaraan mereka di gurun pasir, dan sebagainya. Kemudian pada ayat 83 dan berikutnya dijelaskan kepada Bani Israil tentang hukum dan ajaran yang harus dilaksanakan oleh mereka. Bani Israil diingatkan dengan hukum-hukum dan ajaran-ajaran pokok yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah serta akibat yang timbul dari pengabaian ajaran-ajaran tersebut.

Adapun pokok-pokok ajaran yang dimaksud merupakan pokok ajaran yang terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis, di antaranya ajaran untuk beribadah kepada Allah swt, berbuat baik kepada ibu dan bapak, keluarga, anak yatim, dan orang miskin, bersikap santun kepada sesama manusia, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Ajaran-ajaran tersebut merupakan perjanjian yang telah diikrarkan oleh Bani Israil yang harus mereka penuhi juga merupakan ajaran agama Islam

⁷ Imam *Al-Qurtubī* dan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsīr al-Qurtubī* (Jilid 2) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 40.

yang telah disampaikan oleh Nabi saw.⁸ Artinya zakat memiliki posisi penting sehingga Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk menunaikannya bahkan zakat merupakan ajaran pokok yang disebutkan dalam rukun islam yang ketiga.

c. QS. Al-Baqarah [2]: 110

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 110, zakat disebut lagi berdampingan dengan perintah salat, hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang erat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Laksanakan salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 110)

Perintah zakat dipahami oleh ath-Tābarī dengan pembersihan hati, menunaikan zakat berarti memberikan dengan hati yang bersih, terhadap apa yang telah difardhukan.⁹ Adapun dalam *Tafsir Jalālain* ayat 110 di atas diterjemahkan dengan: “Dan dirikanlah salat serta bayarlah zakat dan apa-apa yang kamu tampilkan buat dirimu berupa kebajikan.” Maksudnya adalah ketaatan seperti sedekah dan menyambung tali silaturahmi.¹⁰

⁸ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, 232–34.

⁹ Ath-Tābarī, *Tafsīr ath-Tābarī Jilid 1*, 392.

¹⁰ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalālain Jilid 1* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007), 57.

Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk selalu mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah bagian dari akhlak terpuji kepada Allah karena merupakan ibadah *badaniyah* (fisik) dan *māliyah* (material) yang mesti ditegakkan oleh setiap muslim. Salat dan zakat sering disebutkan secara beriringan dalam al-Qur'an, karena keduanya sangat penting. Salat merupakan tiang agama, begitupun dengan zakat, zakat merupakan tiang agama dibidang ekonomi umat. Penyebutan salat dan zakat secara beriringan merupakan bukti bahwa salat dan zakat bermanfaat untuk membangun kesalehan individu dan kesalehan sosial.¹¹

Salat dan zakat merupakan jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia, maka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah, banyak maupun sedikit, besar maupun kecil. Diujung ayat Allah menegaskan *"Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* Kalimat ini menurut at-Thabari memiliki makna bahwa apapun yang dikerjakan oleh manusia baik kejahatan atau kebaikan, secara sembunyi atau terang-terangan, tetap akan diketahui oleh Allah dan akan mendapatkan balasan yang setimpal karena Allah Maha Adil.¹²

Dapat dipahami bahwa zakat merupakan ibadah yang manfaatnya tidak hanya kepada diri sendiri akan tetapi masyarakat

¹¹ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, 274.

¹² Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 274.

luas. Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya mengeluarkan zakat dari harta-hartanya. Dana zakat akan dikumpulkan dan dikelola untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukti bahwa zakat tidak hanya untuk kepentingan pribadi (ibadah individu) saja, akan tetapi disyariatkannya zakat adalah supaya kita memiliki kepekaan terhadap nasib orang-orang yang membutuhkan.

Zakat adalah ibadah sosial yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Penafsiran ayat-ayat tentang zakat dalam *Tafsir At-Tanwir* mencoba menyadarkan kembali ghirah zakat yang mungkin mulai luntur di masyarakat. Pemahaman tentang urgensi zakat sebagai ibadah sosial yang memiliki banyak manfaat bagi masyarakat bukan hanya dipahami secara tekstual ajaran Islam.

2. Filantropi Infak (al-Infāq)

Kata *infaq* terambil dari kata *nafaqa yunfiq* yang mengandung pengertian hilang secara keseluruhan. Adapun kata *infaq* memiliki pengertian nafkah wajib, baik terhadap anak istri, sanak keluarga, maupun sedekah. Dalam al-Qur'an kata *nafaqa* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 110 kali, masing-masing 73 kali bermakna nafkah atau memberi nafkah, 37 kali bermakna kemunafikan, dan 1 kali bermakna lubang.

Sedangkan dalam *Tafsir At-Tanwir*, kata *al-Infāq* disebutkan sebanyak satu kali, yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 3.

a. QS. Al-Baqarah [2]: 3

Tidak hanya perintah menunaikan zakat yang disebut beriringan dengan perintah mendirikan salat, dalam QS Al-Baqarah [2]: ayat 3 ini kata salat disebut berdampingan dengan infak.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah [2]: 3)

Infak adalah mengeluarkan harta dari tangan. *Nafaqa al-bai'* artinya keluar dari tangan penjual kepada pembeli. *Nafaqat ad-dābbah* artinya ruhnya keluar. *Al Munaafiq*, karena dia keluar dari iman atau iman keluar dari hatinya. *Nafaqa az-zaad* artinya bekal telah habis dan telah dipergunakan oleh pemiliknya. *Anfaqa al qoum* artinya bekal mereka telah habis.¹³ Infak pada ayat di atas maksudnya adalah hak-hak wajib pada harta selain zakat, sebab ketika Allah menggiringkan infak dengan salat maksudnya adalah salat wajib maka infak disini adalah infak wajib. Ketika Allah menggunakan lafadz lain selain zakat untuk makna infak wajib maka maksudnya adalah kewajiban lain pada harta selain zakat.¹⁴

Lebih lanjut Ibnu Katsir berkata, seringkali Allah mempersandingkan antara salat dan infak. Salat merupakan hak Allah sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada-Nya, dan ia mencakup pengesaan, penyanjungan, pengharapan, pemujaan, doa, dan tawakal

¹³ Al-Qurṭubī dan Al-Hifnawī, *Tafsīr al-Qurṭubī* (Jilid 1), 434.

¹⁴ Al-Qurṭubī dan Al-Hifnawī, 434–36.

kepada-Nya. Sedangkan infak merupakan salah satu bentuk perbuatan baik kepada sesama makhluk dengan memberikan manfaat kepada mereka dan yang paling berhak mendapatkannya adalah keluarga, kaum kerabat, orang-orang terdekat. Dengan demikian segala bentuk nafkah dan zakat yang wajib, tercakup dalam firman Allah diujung ayat 3 ini.¹⁵

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ujung ayat 3 al-Baqarah ini, karena disebutkan secara umum yaitu menyedekahkan sebagian harta yang mereka miliki, lalu Allah memuji perilaku baik mereka, disini tidak disebutkan bentuk sedekah tertentu, maka menurut ath-Tābari yang dimaksud dengan infak mencakup seluruh makna sedekah yang diberikan dari harta yang halal sehingga pelakunya patut untuk dipuji.¹⁶ Sedangkan dalam *Tafsir Jalālain* disebutkan mereka membelanjakan (berinfak) untuk mentaati Allah.¹⁷

Menurut pendapat para mufasir bahwa yang dimaksud infak pada ayat 3 ini adalah infak dalam arti umum, mencakup infak wajib dan infak sunnah (*tathawwu'*). Kata *min* pada kalimat *min mā razaqnāhum* mengandung makna sebagian (*ba'dliyah*), maka dapat dipahami bahwasanya nafkah yang diperintahkan untuk dikeluarkan hanya sebagian harta yang dimiliki, tidak semuanya. Hal ini dimaksudkan agar pemberian itu dilakukan dengan ikhlas, hanya

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh dan M. Abdul Ghafar E. M., *Tafsir Ibnu Katsir*, 50.

¹⁶ Ath-Tābari, *Tafsir ath-Tābari Jilid 1*, 310.

¹⁷ Al-Mahalli dan As-Suyuti, *Tafsir Jalālain Jilid 1*, 5.

semata karena mencari keridhaan Allah dan karena wujud rasa syukur bukan karena ingin riya' apalagi mencari popularitas.¹⁸

Mengeluarkan infak belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari kaum muslimin, padahal jika hal ini dikelola dengan baik maka akan membantu untuk mengurangi jumlah kemiskinan, sebab orang muslim yang tergolong mampu di Indonesia terbilang tidak sedikit. Namun mereka masih merasa berat untuk mengeluarkan infak padahal sebagian harta mereka ada hak orang-orang miskin. Sebagian besar merasa semangat ketika mengerjakan salat, puasa, bahkan ibadah haji yang memakan biaya cukup besar, namun masih merasa enggan berinjak di jalan Allah misalnya untuk membantu anak yatim, orang miskin, atau membantu kemaslahatan umum lainnya.¹⁹

Infak dipahami sebagai pemberian kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan seperti anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Secara tersirat *Tafsir At-Tanwir* menjelaskan bahwa infak dapat mengurangi ketimpangan sosial antara si miskin dan si kaya. Kesadaran si kaya bahwa dalam hartanya terdapat hak milik orang lain sehingga ia berinjak untuk membantu meringankan beban saudaranya yang membutuhkan, bukan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak penting.

¹⁸ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 2021, 71.

¹⁹ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 71.

3. Filantropi Kebaikan (al-Birr)

Birr berasal dari akar kata *barra--yaabarru-wa birran*. Dalam berbagai bentuknya, kata ini disebutkan sebanyak 32 kali di dalam al-Qur'an. Masing-masing di dalam bentuk *fi'il*, disebut dua kali, bentuk *ism* disebut 30 kali. Menurut Al-Ashfahani kata *al-Birr* merupakan pecahan dari kata *al-barr* yang memiliki makna kelapangan atau keluasan di dalam mengerjakan kebaikan. *Al-birr* terkadang diartikan dengan kejujuran, karena kejujuran merupakan bagian dari kebaikan yang luas itu.²⁰ *Al-birr* mempunyai dua aspek makna, *pertama*, pekerjaan hati seperti kepercayaan atau keyakinan yang benar dan niat yang suci. *Kedua*, pekerjaan anggota badan seperti ibadah kepada Allah, menginfakkan harta di jalan Allah, dan sejenisnya. Contohnya dalam ungkapan *birrul wālidain* yang diartikan sebagai keluasan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua (*at-tawassu' fil ihsān ilaihimā*) mencakup makna *al-birr* yang melibatkan aktivitas fisik dan psikologis seperti perhatian dan rasa kasih sayang.²¹

Kata *al-birr* di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 8 kali, di antaranya dalam QS. al-Baqarah [2]: 44, 177, 189; QS. āli-'Imrān [3]: 92; QS. al-Mā'idah [5]: 2; dan QS. al-Al-Mujādilah [58]: 9. Sedangkan dalam kitab *Tafsīr At-Tanwīr*, kata *al-birr* disebutkan sebanyak satu kali yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 44.

²⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* (Mesir: Dar Ibnul latzi, t.t.), 157–58.

²¹ Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an*, 145–46

a. QS. Al-Baqarah [2]: 44

Al-birr pada ayat ini disebut dalam konteks celaan terhadap orang yang menyuruh berperilaku *al-birr* (kebaikan) tetapi melupakan diri mereka sendiri (tidak mengerjakan apa yang telah diserukan).

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

“Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?” (QS. Al-Baqarah [2]: 44)

Al-birr dalam konteks ayat ini dipahami oleh Imam al-Qurṭubī sebagai ketaatan, amal shalih, dan kejujuran.²² Lebih lanjut, ath-Ṭābari menyebut, meski terjadi perbedaan pendapat dikalangan para mufasir tentang bentuk *al-birr*, namun ath-Ṭābari sepakat bahwa maksudnya adalah menyuruh manusia kepada suatu perbuatan atau perkataan yang diridhai Allah, namun mereka sendiri menyalahi perintah tersebut.²³

Menurut Tafsir Ibnu Katsir hal ini berkaitan dengan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ibnu Katsir menjelaskan orang alim yang menyuruh berbuat baik tetapi ia tidak mengamalkannya atau mencegah kemungkaran tetapi ia sendiri mengerjakannya adalah suatu perbuatan tercela karena ia meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan sedang ia mengetahui, dan tindakannya menyalahi

²² Al-Qurṭubī dan Al-Hifnawi, *Tafsīr al-Qurṭubī (Jilid 1)*, 811.

²³ Ath-Ṭābari, *Tafsir Ath-Ṭābari Jilid 1*, 668.

perintah dan larangan itu berdasarkan pada kesadaran, karena sejatinya orang yang mengetahui tidaklah sama dengan yang tidak mengetahui.²⁴ Ibnu Abbas menyebut ayat 44 di atas berkenaan dengan perilaku para pemimpin Yahudi yang menyuruh rakyat jelata di kalangan mereka untuk berbuat *birr* (dalam hal ini masuk ke dalam agama tauhid dan mengikuti Nabi saw), tetapi mereka sendiri kemudian melupakan diri mereka (tidak mengikuti ajaran Nabi saw).²⁵

Dalam ayat disebutkan *wa tansauna anfusakum* yang berarti “Mereka melupakan diri mereka,” maksudnya adalah membiarkan diri mereka merugi, sebab biasanya manusia tidak pernah melupakan dirinya untuk memperoleh keuntungan, dan dia tidak rela apabila orang lain mendahuluinya mendapatkan kebahagiaan. Jelas bahwa susunan kalimat ini mengandung celaan yang tiada tara, karena barangsiapa menyuruh orang lain berbuat kebaikan tetapi dia sendiri tidak melakukannya berarti dia telah melupakan dirinya sendiri.

Pada ujung ayat Allah menegaskan *afalā ta’qilūn* yang artinya “Apakah kamu tidak punya akal?” sebab akal merupakan kenikmatan yang hanya diberikan kepada manusia. Orang yang berakal betapapun lemahnya tentu akan mengamalkan pengetahuannya, jika tidak berakal, maka tidak ada bedanya dengan binatang.²⁶

²⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh dan M. Abdul GhafarE. M., *Tafsir Ibnu Katsir*, 121–22.

²⁵ Shihab, *Ensiklopedia al-Qur’an*, 146

²⁶ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwī*, 2021, 165.

Al-birr dalam konteks ayat di atas tidak dijelaskan secara rinci dalam *Tafsir At-Tanwir* namun dapat dipahami bahwa maksud kata *al-birr* adalah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang tidak terbatas ruang dan waktu.

4. Filantropi Berbuat Baik (al-Ihsan)

Akar kata *ihsan* adalah *hasana*, dalam al-Qur'an kata *hasana* beserta derivasinya disebutkan sebanyak 194 kali termasuk di dalamnya *ihsan* yang tersebut sebanyak 12 kali. Menurut al-Ashfahani *al-ihsan* memiliki dua makna: *Pertama*, memberi nikmat kepada orang lain. *Kedua*, perbuatan yang dianggap baik, maksudnya yaitu ketika seseorang memiliki pengetahuan yang baik atau melakukan perbuatan yang baik.²⁷

Dalam *Tafsir At-Tanwir*, kata *al-ihsan* disebutkan sebanyak 2 kali, yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 58, dan QS. Al-Baqarah [2]: 83.

a. QS. Al-Baqarah [2]: 58

Filantropi dalam konteks *al-ihsan* yang terdapat dalam Al-Baqarah [2]: ayat 58 berkenaan dengan kisah Bani Israil dan negeri yang dijanjikan kepada mereka.

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ

“(Ingatlah), tatkala Kami berfirman: “Masuklah kamu ke negeri ini (Baitul Maqdis), dan makanlah dari hasil buminya, yang banyak lagi enak dimana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, dan katakanlah: “Bebaskanlah kami dari dosa”, niscaya Kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak

²⁷ Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an Jilid 1*, 512.

Kami akan menambah (pemberian Kami) kepada orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-Baqarah [2]: 58)

Negeri yang dijanjikan kepada Bani Israil, yakni Baitul Maqdis, negeri yang subur dan dipenuhi dengan hasil bumi yang melimpah. mereka diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis sambil bersujud dengan penuh kerendahan hati dan penuh penyesalan atas dosa-dosa masa lalu. Mereka juga diperintahkan untuk mengucap *hiththah*, yakni “bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami yang besar.” Jika mereka mau melakukan hal itu Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa mereka, juga menambah karunia dan nikmat kepada mereka dengan syarat mereka mau menjadi orang-orang yang berbuat ihsan, yakni berbuat baik lebih dari seharusnya.²⁸ Ibnu Katsir menafsirkan kata ihsan pada ujung ayat ini berupa semua perbuatan yang disukai oleh Allah.²⁹

b. QS. Al-Baqarah [2]: 83

Pada ayat ini al-ih}san disebutkan dalam konteks berbuat baik kepada kedua orang tua.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

“Dan (ingatlah), tatkala Kami mengambil janji dari Bani Israil bahwa kamu tidak menyembah selain Allah, dan kamu melakukan kebaikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada

²⁸ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir*, 2021, 195.

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh dan M. Abdul Ghafar E. M., *Tafsir Ibnu Katsir*, 140.

manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (QS. Al-Baqarah [2]: 83)

Kata *ihsan* dalam konteks ayat ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, menurut ath-Tābari perbuatan baik kepada kedua orang tua dapat berupa bertutur kata yang lembut, memberikan perlindungan, kasih sayang, mendoakan keduanya dengan kebaikan dan lain sebagainya.³⁰ Selain itu, dalam ayat ini terdapat pula kata *husna*. Dalam *Tafsir Jalālain* kata *husna* seperti menyuruh kepada kebaikan dan melarang terhadap perbuatan mungkar, berkata jujur mengenal diri dan ramah terhadap sesama manusia. Suatu qiraat menyebut kata *husna* merupakan masdar atau kata benda yang dipergunakan sebagai sifat dengan maksud untuk menyatakan “teramat” atau sangat baik.³¹

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya pada filantropi zakat poin b, ayat ini menjelaskan pokok-pokok ajaran yang harus dilaksanakan oleh Bani Israil, yang juga terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis, di antaranya ajaran untuk beribadah kepada Allah swt, berbuat baik kepada ibu dan bapak, keluarga, anak yatim, dan orang miskin, bersikap santun kepada sesama manusia, mendirikan salat, dan menunaikan zakat.³²

³⁰ Ath-Tābari, *Tafsīr ath-Tābari Jilid 1*, 164.

³¹ Al-Mahalli dan As-Suyuti, *Tafsīr Jalālain Jilid 1*, 42.

³² Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, 232–34.

Makna *al-ihsan* dalam *Tafsīr At-Tanwīr* tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat dipahami bahwa *al-ihsan* merupakan berbuat baik lebih dari seharusnya, artinya berbuat kebaikan yang sebelumnya belum pernah dilakukan atau menambah porsi kebaikan yang lain dari yang sudah dilakukan, dari berbuat baik menjadi lebih baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh al-Ashfahani “*al-ihsan* adalah memberi dengan lebih banyak dari jumlah yang diharuskan dan mengambil lebih sedikit dari apa yang telah menjadi haknya.” Berbeda dengan *al-birr* yang memiliki makna kebaikan tanpa terbatas ruang dan waktu, *al-ihsan* menunjukkan makna yang lebih sempit. Berbuat *al-ihsan* merupakan sebuah anjuran.

B. Konsep Filantropi Menurut *Tafsīr At-Tanwīr*

Konsep filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* dapat dilihat dari cara menafsirkan ayat-ayat yang bernuansa filantropi seperti zakat, infak, *al-birr*, dan *al-ihsan*. Pada hakikatnya *Tafsīr At-Tanwīr* memandang filantropi sebagai bagian dari kerja etos ibadah dan etos sosial yang giat dibangun. Etos ibadah yakni pandangan bahwa nilai-nilai ibadah bukan hanya sekedar mekanis-ritualis yang berujung pada keshalihan individual semata, melainkan mampu melahirkan tindakan-tindakan praktis sebagai wujud dari keimanan dan kesalihan sosial. Selain sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Swt, ibadah juga harus turut menyumbang pengaruh positif yang dampaknya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal ini merupakan ajaran dasar yang telah dicontohkan oleh KH Ahmad Dahlan yang kemudian disebut

sebagai konsep teologi amal dengan spirit al-Mā'ūn. Adapun etos sosial yakni pandangan tentang orientasi kepentingan bersama, kesadaran lingkungan sosial maupun fisik, sikap kepedulian sosial, serta semangat berkorban di jalan Allah.³³

Filantropi zakat mengandung makna ibadah pokok yang bernilai universal, dengan mengeluarkan zakat berarti telah membersihkan hartanya dan membuat harta itu semakin berkembang keberkahannya karena bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan infaq dalam Islam adalah tindakan memberikan harta atau kekayaan kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Konsep infaq dalam Islam ditekankan sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Kedua bentuk filantropi di atas (zakat dan infak) merupakan perwujudan dari *al-birr dan al-ihsan* sebagai makna yang paling mendekati filantropi. *Al-birr dan al-ihsan* merupakan aktualisasi dari cinta kasih kepada sesama manusia yang diwujudkan dalam berbuat kebaikan kepada orang lain dengan tujuan membantu meringankan beban orang tersebut. Sebagaimana perkataan Ibnu Quwais Mundadi yang dikutip oleh Purwatiningsih bahwasanya wajib bagi orang alim menolong orang lain dengan ilmunya, seorang yang kaya raya dengan hartanya, dan seorang pemberani dengan keberaniannya.³⁴

³³ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwīr*, Jilid 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021), x.

³⁴ Aris Puji Purwaningsih, *Masyarakat Kota Semarang dan Filantropi Islam*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), 6.

Menurut *Tafsīr At-Tanwīr*, dapat disimpulkan bahwa filantropi dalam Islam memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Filantropi dalam Islam bukan hanya sekadar memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga harus didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan keikhlasan kepada Allah.
2. Filantropi dalam Islam bukan hanya tentang memberikan harta atau kekayaan, tetapi juga melibatkan tindakan nyata untuk membantu orang lain, seperti memberikan bantuan dalam bentuk jasa atau waktu.
3. Filantropi dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi penerima bantuan.
4. Filantropi dalam Islam harus dilakukan secara teratur dan konsisten, bukan hanya sekali-sekali atau dalam situasi darurat saja.

Dalam pandangan *Tafsīr At-Tanwīr*, filantropi merupakan bagian penting dari praktek keagamaan dalam Islam, karena dapat membantu memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, serta memperkuat ikatan antara sesama muslim.

BAB V

FILANTROPI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Filantropi Menurut Tafsir Klasik dan Kontemporer

Filantropi dapat diterapkan dengan beragam metode, di antaranya dilakukan secara individu maupun kolektif. Terdapat filantropi tradisional dan modern yang kini menjelma menjadi sebuah gerakan baru yang berorientasi sebagai alat untuk mengentaskan masalah sosial. Hadirnya berbagai lembaga filantropi di Indonesia diketahui berasal dari unsur filantropi tradisional yang bersumber dari ajaran agama baik Islam maupun Kristen. Kegiatan dakwah maupun *misionaris* awalnya dilakukan dengan dibarengi penyediaan pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraan sosial lainnya dalam rangka kepentingan penyebaran agama.¹

Filantropi Islam berbasis komunitas merupakan salah satu bentuk dari filantropi modern yang terwujud dalam kemunculan sejumlah lembaga yang dibangun atas inisiatif masyarakat. Di antaranya berupa lembaga sosial, baik yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial. Keberadaan lembaga-lembaga filantropi membawa nafas baru sekaligus menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat diluar kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah.

Aktualisasi gerakan filantropi Islam dapat dilacak melalui pemahaman terhadap substansi ajaran Islam tentang konsep filantropi itu sendiri. Mengingat dewasa ini semakin banyak lembaga yang berkembang dengan

¹ Chusnan Jusuf, "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial," *Sosio Konsepsia*, 2007, 76.

misi gerakan filantropi berbasis keagamaan baik dilakukan oleh ormas besar seperti Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, maupun lembaga non-profit seperti Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Umat, Yayasan Penguatan Partisipasi dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), dan sejenisnya.

Tafsīr At-Tanwīr merupakan produk tafsir kontemporer yang memiliki asumsi berbeda dengan tafsir era sebelumnya.² Pemahaman tentang filantropi dipengaruhi oleh era dimana tafsir ditulis serta latar belakang yang melingkupinya. Sebagai produk tafsir yang lahir dari organisasi kemasyarakatan bernama Muhammadiyah, tentu *Tafsīr At-Tanwīr* tidak bisa dilepaskan dari visi dan misi gerakan Muhammadiyah yang dikenal sebagai organisasi keagamaan yang bergerak diberbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Terdapat beberapa asumsi dasar tafsir kontemporer yang menjadi ciri khas dan menjadikannya berbeda dengan tafsir di era sebelumnya antara lain sebagaimana disebutkan oleh Abdul Mustaqim, yaitu:³ *pertama*, Al-Qur'an: *Shâlih li Kulli Zamân wa Makân*. Prinsip bahwa al-Qur'an akan senantiasa relevan dengan waktu dan tempat. Implikasinya semua problem sosial keagamaan yang muncul di era kontemporer akan senantiasa menemukan jawaban dari al-Qur'an dengan cara melakukan kontekstualisasi dari

² Tafsir kontemporer dimaknai dengan tafsir yang ditulis di era modern hingga sekarang. Menurut Andi Rosa tafsir kontemporer memerlukan adanya nilai inovatif metodologis yang dibangun dalam penafsirannya. Tafsir kontemporer memiliki dua kualifikasi, yakni tafsir yang dikaji sezaman dengan si pengkaji dan tafsir dengan ciri inovatif dalam penggunaan metodologi atau isi tafsirnya. Lihat: Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an*, Cetakan ii (Depdikbud Banten, 2015), 17–18.

³ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cetakan 1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 54–58.

penafsiran al-Qur'an. Sebab al-Qur'an merupakan kitab suci yang bersifat universal sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menjawab tuntutan perkembangan zaman yang bersifat temporal dan partikular.

Pada era sebelumnya (klasik) telah ada asumsi ini hanya saja yang dimaksud dengan *Shâlih li Kulli Zamân wa Makân* pada era klasik dipahami dengan cara memaksakan konteks ke dalam teks al-Qur'an, akibatnya, dalam memahami al-Qur'an cenderung tekstualis dan literalis. Sedangkan tafsir kontemporer cenderung kontekstual dan bahkan ada yang liberal dalam artian lebih berani dalam upaya mengkontekstualisasikan makna ayat dengan prinsip dan ide universalnya.⁴

Kedua, teks statis dan konteks dinamis. Seiring dengan perkembangan zaman, problem yang dialami umat semakin kompleks dan tidak terbatas, sedangkan teks kitab suci berupa korpus tertutup dan terbatas.. hal ini meniscayakan para mufasir untuk berusaha mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan pesan universal dari al-Qur'an ke dalam konteks partikular di era kontemporer seperti sekarang.

Ketiga, penafsiran bersifat relatif dan tentatif. Al-Qur'an diyakini sebagai kitab suci yang memiliki kebenaran mutlak, namun produk penafsiran kebenarannya bersifat relatif dan tentatif. Bagaimana tidak, tafsir merupakan respon seorang mufasir terhadap teks kitab suci, situasi dan problem sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, tidak ada penafsiran yang benar-benar objektif dikarenakan seorang mufasir memiliki *prior text* (meliputi latar

⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Cetakan 1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010), 54–58.

keilmuan, konteks sosial politik, kepentingan, dan tujuan penafsiran) masing-masing yang menyebabkan pesan teks tersebut menjadi tereduksi dan terdistorsi maknanya.

Gagasan-gagasan yang berkembang pada era kontemporer ini tidak bisa dilepaskan dari era modern yakni masa Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang memiliki pemikiran yang sangat kritis terhadap produk-produk tafsir al-Qur'an. Terdapat pula prinsip atau karakteristik yang melekat pada tafsir kontemporer, di antaranya:⁵ *pertama*, menjadikan al-Qur'an sebagai kitab petunjuk. Bermula dari pemikiran Muhammad Abduh yang menilai bahwa kitab tafsir pada masa-masa sebelumnya hanya merupakan pemaparan atas perbedaan pendapat para ulama yang pada akhirnya menjauhkan dari tujuan al-Quran itu sendiri sebagai kitab petunjuk. Para mufasir kontemporer sedikit banyak mulai terinspirasi oleh pemikiran Abduh, baik yang dikembangkan melalui metode tematik-kontekstual maupun yang dikembangkan dengan pendekatan historis, sosiologis, hermeneutis, bahkan interdisipliner, seperti pada kitab *Tafsīr At-Tanwīr* ini.

Kedua, kajian kontemporer lebih menitikberatkan pada epistemologis-metodologis. Berbeda dengan era klasik yang lebih menekankan kajian makna kata dari perspektif kebahasaan (*i'rāb*) serta menjadikan kitab suci tersebut sebagai subjek, maka tafsir kontemporer cenderung memiliki nuansa hermeneutik yang menitikberatkan kajian epistemologis-metodologis. Jika pada tafsir klasik hanya mengandalkan keilmuan klasik seperti *nahwu*, *sharaf*,

⁵ Mustaqim, 57–65.

ushul fiqh, dan ilmu balaghah, maka pada model hermeneutis ini diperlukan juga perangkat keilmuan lain yang relevan seperti filsafat, sejarah, antropologi, sosiologi, dan lain sebagainya.

Ketiga, berorientasi pada spirit al-Qur'an. Tafsir kontemporer tidak segan mengganti metode dan paradigma penafsiran. Jika tafsir klasik memakai metode yang analitik maka mufasir kontemporer lebih menyukai metode tematik dengan pendekatan interdisipliner keilmuan modern seperti filsafat, antropologi, dan sains.

Keempat, bersifat ilmiah, kritis, dan non-sectarian. Salah satu karakteristik tafsir kontemporer adalah bersifat ilmiah, sebab produk tafsirnya dapat diuji kebenarannya dan tidak anti kritik. Disebut kritis dan non-sektarian karena tidak terjebak pada aliran mazhab tertentu, justru kritis terhadap pendapat ulama terdahulu yang dianggap sudah tidak kompatibel dengan zaman sekarang.⁶

Karakteristik tafsir kontemporer di atas sangat melekat dengan *Tafsīr At-Tanwīr* sebagai produk tafsir kontemporer. Secara garis besar dapat diketahui dari metode dan pendekatan yang dipakai dalam *Tafsīr At-Tanwīr* sangat mencirikan bahwa tafsir ini merupakan produk kontemporer. Salah satunya ditandai dengan sangat kentalnya nuansa ilmiah dengan pendekatan interdisipliner keilmuan para mufasir dengan keberagaman latar belakang.

⁶ Mustaqim, 57–65.

Ketika menafsirkan ayat-ayat filantropi tentang zakat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43 misalnya, *Tafsīr At-Tanwīr* menafsirkannya dengan redaksi sebagai berikut:

“Sesudah Allah menyampaikan kepada mereka untuk beriman kepada al-Qur’an, lalu pada ayat berikutnya QS. al-Baqarah [2]: 43 Allah memerintahkan agar mereka senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah ditentukan oleh syari’at, terutama mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta taat kepada perintah-perintah Allah....”

“Mereka juga diperintahkan agar menunaikan zakat karena zakat merupakan amal perbuatan yang mencerminkan dan sebagai realisasi keimanan dan sebagai kesyukuran atas segala kenikmatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia, serta sebagai media komunikasi antar manusia. Sebagaimana diketahui manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendirian, mereka harus saling membantu, saling menolong. Seseorang tidak dapat mengembangkan harta hingga menjadi seseorang yang kaya raya, tanpa pertolongan dari orang lain. karena itulah Allah mewajibkan menunaikan zakat sebagai rasa syukur kepada Allah dan menolong para fakir miskin yang telah ikut membantu pengembangan harta si kaya.”⁷

Apabila dibandingkan dengan tafsir klasik seperti *Tafsir Ibnu Katsir*, penjelasan yang disajikan dalam *Tafsīr At-Tanwīr* terlihat lebih kontekstual dan berusaha menghidupkan semangat al-Qur’an. Sedangkan pada *Tafsir Ibnu Katsir* khas menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an, al-Qur’an dengan sunnah, al-Qur’an dengan pendapat para sahabat, mengutip pendapat tabi’in dan ulama generasi berikutnya serta penelaahan mendalam terhadap pendapat yang dominan di kalangan ulama tafsir,⁸ sehingga penafsiran yang dihasilkan cenderung tekstual.

Contoh lain dalam *Tafsīr At-Tanwīr* ketika menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 110 sebagai berikut:

⁷ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, Jilid 1 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021), 164.

⁸ Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur’an*, 12.

*“Pada ayat 110, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Perintah tersebut tersimpul dalam kalimat “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat,” kalimat ini dihubungkan dengan kata fa’fu> (maafkanlah) yang kemudian menunjukkan bahwa Allah memerintahkan umat Islam agar berakhlak yang baik kepada Allah dan manusia. Mendirikan shalat dan membayar zakat adalah bagian dari akhlak terpuji kepada Allah, karena merupakan ibadah badaniyah (fisik) dan ma>liyah (material) yang mesti ditegakkan oleh seorang muslim. Kedua rukun Islam ini (shalat dan zakat) sangat sering diungkapkan oleh Allah secara bersamaan dalam al-Qur’an. Hal itu tentunya mempunyai hikmah, karena keduanya sama-sama penting, shalat merupakan tiang agama, zakat pun adalah tiang agama di bidang ekonomi umat. Penyebutan secara beriringan antara shalat dengan zakat memberikan pengertian bahwa shalat dan zakat bermanfaat untuk membangun kesalehan individu maupun kesalehan sosial. Shalat dan zakat merupakan jalan untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal itu diisyaratkan oleh Allah bahwa kebaikan apapun yang dilakukan oleh manusia, maka pasti akan mendapatkan balasan dari Allah, banyak ataupun sedikit, besar maupun kecil”.*⁹

Pendekatan kontekstual nampak ketika menafsirkan zakat sebagai ibadah yang sama pentingnya dengan sholat, jika sholat merupakan tiang agama maka zakat juga merupakan tiang agama yakni di bidang ekonomi umat. Secara tersirat tafsir ayat ini berusaha menghidupkan kembali ajaran keagamaan yang semula hanya dipahami secara tekstual menjadi makna yang terkesan lebih dekat dengan situasi konkret saat ini.

Hakikat tafsir adalah sebuah produk atau proses manusia dalam memahami al-Qur’an yang meniscayakan adanya dialektika antara wahyu, akal, dan realitas atau konteks. Hasil interaksi antara teks yang terbatas dengan konteks yang tak terbatas. Hakikat tafsir menurut Fazlur Rahman memiliki dua bentuk sebagaimana dikutip oleh Andi Rosa, yakni tafsir

⁹ Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsīr At-Tanwīr*, 2021, 274.

sebagai produk dan tafsir sebagai proses. Tafsir sebagai produk dimaknai bagaimana seorang mufasir mampu menggali makna otentik dari teks al-Qur'an melalui konteks sosio-historis masa lampau, kemudian menemukan makna ideal untuk dikontekstualisasikan pada masa kini. Sementara itu, Syahrur berpendapat bahwa mufasir tidak harus menemukan makna otentik di masa lampau, karena bisa langsung mencari makna teks yang relevan dengan masa sekarang dalam artian makna al-Qur'an itu terus berkembang mengikuti nalar zamannya. Sedangkan tafsir sebagai proses merupakan aktivitas menafsirkan teks dan realitas secara terus menerus dan disertai dengan kritik agar tidak menciptakan kebenaran sepihak.¹⁰

Terdapat empat kategori tafsir masa Rasulullah dan para sahabat, di antaranya adalah (a) tafsir yang tidak sulit untuk dipahami oleh orang Arab ketika itu walaupun orang awam sekalipun; (b) tafsir yang dapat dipahami maknanya melalui bahasa; (c) tafsir yang dipahami para ulama secara ilmiah; (d) tafsir yang menjadi otoritas Allah dengan keluasan ilmu-Nya. Dengan kategori tersebut tafsir klasik dituntut memperhatikan adat istiadat yang berkembang di kalangan orang-orang Arab baik pada masa kenabian maupun sahabat, perhatian terhadap penggunaan bahasa, dan kategorisasi pendapat ulama.¹¹

Filantropi menurut tafsir klasik dipahami secara tekstual sebagaimana adat istiadat yang berkembang pada zaman Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. sangat berbeda apabila dibandingkan dengan tafsir kontemporer yang

¹⁰ Rosa, *Tafsir Kontemporer: Metode dan orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an*, 16–17.

¹¹ Rosa, 10.

cenderung lebih fleksibel dan berani menyingkap nilai-nilai ajaran Islam secara kontekstual, tujuannya agar umat lebih mudah memahami dan mengimplementasikan prinsip ajaran Islam sesuai dengan era saat ini. Sudah barang tentu paradigma tafsir klasik kontemporer ini memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing tidak untuk diperdebatkan mana yang lebih baik selama tidak menyimpang dari substansi ajaran Islam.

Setidaknya terdapat empat perbedaan antara tafsir klasik dan kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat tentang filantropi, di antaranya:

1. Pendekatan bahasa dan konteks

Tafsir klasik dalam menafsirkan ayat-ayat filantropi cenderung menggunakan pendekatan bahasa dan konteks yang lebih kaku dan terbatas, serta fokus pada makna secara harfiah dari kata-kata maupun kalimat. Sedangkan dalam tafsir kontemporer penafsirannya bersifat fleksibel dalam pendekatan bahasa dan cenderung lebih memperhatikan konteks sosial dan historis sebuah ayat.

2. Memiliki perhatian terhadap isu-isu sosial

Jika tafsir klasik lebih fokus pada aspek teologisnya, maka tafsir kontemporer cenderung lebih memperhatikan isu-isu sosial yang sedang berkembang dan relevan dengan ayat-ayat yang ditafsirkan. Dalam konteks filantropi, tafsir kontemporer memiliki perhatian terhadap isu kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, ketidakadilan sosial, ketimpangan sosial, dan sebagainya.

3. Inklusivitas tafsir

Dalam menafsirkan ayat-ayat tentang filantropi, tafsir kontemporer cenderung lebih inklusif dan terbuka sedangkan pada tafsir klasik bersifat konservatif dengan mengedepankan pandangan tradisional tentang hierarki sosial.

4. Pendekatan multidisiplin

Tafsir kontemporer cenderung lebih berani dalam menggunakan pendekatan multidisiplin dengan menggabungkan ilmu-ilmu pendukung lain seperti ilmu sosial, ekonomi, humaniora, dan ilmu lain yang relevan sedangkan pada tafsir klasik lebih mengedepankan pendekatan teologis dalam memahami ayat.

Dapat disimpulkan bahwa antara tafsir klasik dan kontemporer memiliki empat perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang filantropi yakni pendekatan bahasa dan konteks, perhatian terhadap isu-isu sosial, inklusivitas penafsiran, serta pendekatan multidisiplin. Dengan adanya perbedaan ini, maka sudah barang tentu produk tafsir yang dihasilkan memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami ayat tentang filantropi.

B. Muhammadiyah Sebagai Gerakan Dakwah Berbasis Filantropi

Pendekatan filantropi yang dihadirkan dalam *Tafsīr At-Tanwīr* tidak bisa dilepaskan dari peran, maksud, dan tujuan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menginisiasi nilai-nilai sosial dan mempunyai perhatian khusus tentang wacana kesejahteraan dan kemanusiaan sejak awal berdirinya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menjabarkan tentang apa itu gerakan Muhammadiyah dan perannya terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 M bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H di Yogyakarta.¹² Lebih menamakan dirinya sebagai *movement*, (gerakan) dari pada *organization* (organisasi), apalagi *foundation* (yayasan). Sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah dan juga dalam mars Sang Surya, “Al-Islam Agamaku, Muhammadiyah Gerakanku.” Begitupun dalam realitanya, Muhammadiyah lebih menampilkan jati dirinya sebagai gerakan amal (*a philanthropical movement*) bahkan gerakan filantropi *parecellence*. Hajriyanto Y. Thohari menyebut sang pendiri Muhammadiyah, yakni KH Ahmad Dahlan beserta para muridnya tidak begitu tertarik dengan polemik teologis, melainkan cenderung perhatian dengan kerja-kerja kemanusiaan.¹³

Salah satu landasan pokok dari berdirinya gerakan Muhammadiyah adalah adanya kekuatan teologi yang diajarkan oleh KH Ahmad Dahlan yang dikenal dengan nama Teologi Al-Mā’ūn. Beliau menyampaikannya berulang-ulang kepada para muridnya sampai mereka mulai bosan hingga salah satu dari muridnya bertanya “Mengapa Kyai tidak mengganti materi ceramahnya?” kemudian KH Ahmad Dahlan menjawab “Apakah kamu benar-benar memahami surat ini?,” lalu dijawab oleh muridnya bahwa mereka telah memahami betul arti surat tersebut sampai menghafalkannya di luar kepala. Kyai Dahlan bertanya lagi “Apakah kamu sudah

¹² Agus Miswanto, “Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah,” *Magelang: P3SI UMM*, 2012, 41.

¹³ Hajriyanto Y. Thohari, *Gerakan Filantropi Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018), 58–59.

mengamalkannya” dijawab oleh muridnya “Bukankah kami telah membaca surat ini berulang kali dalam shalat?”.¹⁴

Kyai menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengamalkan bukan hanya menghafal dan membaca, melainkan mengamalkan pesan yang terkandung dalam surat tersebut dalam bentuk amal nyata. Lantas Kyai Dahlan meminta setiap muridnya berkeliling kota untuk mencari anak yatim, membawanya pulang dan memberikan mereka makanan, minuman, pakaian, alat mandi, dan lainnya sebagai bentuk bantuan amal untuk mereka.¹⁵ Hal tersebut mengisyaratkan tentang betapa pentingnya pengamalan agama yang bukan hanya dalam bentuk ibadah saja, akan tetapi memperhatikan juga pembangunan amal.¹⁶

Sebagai teologi yang masyhur termanifestasikan dalam spirit filantropi,¹⁷ teologi al-Mā’ūn juga dapat dikatakan sebagai peletak dasar penafsiran al-Qur’an di Muhammadiyah yang dimulai oleh KH Ahmad Dahlan. Kemudian mengantarkan Muhammadiyah menjadi salah satu ormas Islam yang konsen bergerak dalam bidang filantropi Islam terbesar di dunia seperti sekarang. Inti surat al-Mā’ūn mengajarkan bahwa ibadah ritual tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan amal sosial. Mereka yang

¹⁴ Zakiyuddin Baidhawiy, “Muhammadiyah Dan Spirit Islam Berkemajuan Dalam Sinaran Etos Alqur’an,” *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 13, no. 1 (22 Juni 2017): 24, <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i1.4202>.

¹⁵ Baidhawiy, 24.

¹⁶ Hasyimsyah Nasution, Irwan Irwan, dan Hasrat Efendi Samosir, “Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Warga Muhammadiyah di Indonesia,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (30 Desember 2019): 281, <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.634>.

¹⁷ Abdul Mu’ti dkk., *Ta’awun Untuk Negeri: Transformasi Al-Ma’ūn Dalam Konteks Keindonesiaan*, 1 (Jakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2019), 186.

mengabaikan anak yatim bahkan dikatakan sebagai pendusta agama. KH Ahmad Dahlan menafsirkan surat al-Mā'ūn lantas mempraktekkan ajaran yang terkandung didalamnya menjadi tiga kegiatan utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan penyantunan orang miskin. Selain itu juga melakukan transformasi pemahaman ajaran keagamaan dari mulanya dianggap sebagai doktrin-doktrin sakral menjadi kerjasama untuk kemanusiaan.¹⁸

Selain itu, identitas Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan tajdid, yang bergerak dalam tiga bidang yakni keagamaan, sosial pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Gagasan ini kemudian melahirkan pandangan tauhid sosial yang berbasis pada tauhid dan amal, karenanya Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan sosio-religius, reformis-religius, dan *agent of social change*.¹⁹ Bermula dari prinsip KH Ahmad Dahlan yang berusaha menanamkan ideologi yang berorientasi pada penerapan norma-norma agama dan realitas sosial dalam memenuhi kebutuhan dan perubahan zaman dengan tetap berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

Bagi KH Ahmad Dahlan, beragama adalah beramal, artinya berbuat sesuatu atau melakukan tindakan yang sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah. Dengan memakai substansi agama Islam yakni al-Qur'an, surat al-Mā'ūn terdiri dari tujuh ayat yang bunyinya:

¹⁸ Andri Gunawan, "Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, no. Vol 5, No 2 (2018) (2018): 162–63.

¹⁹ Masri Mansoer, *Muhammadiyah "Ahmad Dahlan" Menemukan Kembali Otentisitas Gerakan Muhammadiyah* (STIE Ahmad Dahlan CDCC, 2015), 13.

²⁰ Mansoer, 226.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: “(1) tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?; (2) Itulah orang yang menghardik anak yatim; (3) dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin; (4) Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat; (5) (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya; (6) orang-orang yang berbuat riya[1603]; (7) dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (QS. Al-Maun [107]: 1-7)

Terdapat empat pokok-pokok penting dalam surat al-Mā’ūn yang menginspirasi gerakan filantropi Muhammadiyah, di antaranya: (1) Perintah berbuat baik kepada sesama manusia, terutama anak yatim dan orang miskin karena mereka merupakan orang tertindas (*mustaḍ’afīn*); (2) Larangan lalai dalam mendirikan sholat; (3) Larangan riya’ dalam ibadah; (4) Larangan kikir dalam beramal.²¹

Surat al-Mā’ūn mendorong KH Ahmad Dahlan dan para muridnya untuk banyak beramal (*men of action, faith in action*) sehingga membentuk pribadi yang pemurah, dermawan, dan suka menolong. Spirit teologi al-Mā’ūn mulai dikembangkan dalam pandangan Islam berkemajuan (*modernisme*), dan puritanisme yang semakin menggebu dengan melakukan reformasi pengelolaan zakat (*almsgiving*), sedekah (*donation*), serta wakaf (*religion endowment*) yang menjadi kekuatan bagi gerakan filantropi Muhammadiyah.²²

²¹ Andri Gunawan, “Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah,” 175.

²² Thohari, *Gerakan Filantropi Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan*, 60.

Semangat kemanusiaan dalam Muhammadiyah dibangun berbasis etos welas asih yang telah mempersatukan orang-orang dengan lintas bangsa dan agama.²³ KH Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwa kebenaran dan kebaikan Islam terletak pada kegunaan dan manfaat bagi semua orang tanpa memandang status sosial, ras, suku, dan agama. Muhammadiyah dengan teologi al-Mā'ūn pada awal perkembangannya berhadapan dengan masyarakat yang terjajah, mengalami penderitaan, kemiskinan, dan kebodohan, sehingga orientasi gerakan yang dibangun adalah pembelaan terhadap kaum tertindas dan pencerdasan umat melalui pendidikan dan kesehatan.²⁴

Selain teologi al-Mā'ūn, terdapat pula teologi al-'Aṣr yang juga menjadi landasan amal Muhammadiyah, berikut redaksi ayatnya:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفُورٌ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “(1) Demi masa, (2) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, (3) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. al-'Asr [103]: 1-3)

Jika surat al-Mā'ūn diajarkan oleh KH Ahmad Dahlan secara berulang-ulang selama tiga bulan hingga para murid beliau merasa bosan, maka al-'Aṣr

²³ Zakiyuddin Baidhaw, *Etika Muhammadiyah & spirit peradaban*, Cetakan I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), 34–35.

²⁴ Seorang dokter bernama Suetomo yang merupakan elite priyayi asal Jawa bersedia menjadi penasehat Muhammadiyah dalam bidang kesehatan. Dr. Suetomo bersama dengan dokter Belanda mengelola rumah sakit Muhammadiyah tanpa gaji. Pengelolaan rumah sakit Muhammadiyah melibatkan dokter Nasrani yang bekerja secara sukarela. begitupun dengan fasilitas pendidikan yang dikelola secara modern dan cenderung meniru sekolah-sekolah Belanda. Hal ini dilakukan Muhammadiyah guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan maju. Lihat: Baidhaw, 35.

lebih lama lagi, yakni selama delapan bulan. Teologi al-‘Aṣr merupakan bentuk filosofi dan etos yang pas dengan identitas yang kini dikembangkan oleh Muhammadiyah, yaitu “Islam Berkemajuan.” Etos dari surat al-‘Aṣr bukan hanya mengajarkan tentang kewajiban menyantuni orang miskin, akan tetapi dibarengi juga dengan kewajiban membangun peradaban yang lebih baik. Dengan kata lain seorang muslim haruslah pandai dalam memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya guna meningkatkan kecerdasan baik spiritual, intelektual, dan emosional. Untuk mendapatkan kemampuan dalam memahami Islam dengan nilai-nilai ajaran al-Quran yang benar dalam rangka mewujudkan peradaban Islam yang lebih baik dimasa depan.²⁵ Jadi, teologi al-‘Aṣr yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah semangat berkemajuan untuk membangun peradaban umat Islam.

Pada awal perkembangannya gerakan Muhammadiyah mendapat sambutan baik di kalangan umat Islam khususnya kalangan kelas menengah baik dari kalangan pedagang, pengrajin, dan pamong praja. Komposisi ini menjadikan Muhammadiyah berkembang di kawasan kota-kota utama di Jawa dan Sumatra, seperti Yogyakarta, Pekalongan, Solo, Kudus, Jakarta, Padang, Cilacap, Semarang, Lumajang, Malang, dan Surabaya. Pada tahun 1925 dengan 4000 orang anggota, Muhammadiyah telah mempunyai 29 cabang dan mampu membangun fasilitas-fasilitas di bidang sosial,

²⁵ Muhammad Kahfi, “Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan: Selayang Pandang,” *SIASAT* 4, no. 3 (15 Januari 2019): 43–44, <https://doi.org/10.33258/siasat.v4i3.15>.

pendidikan, dan kesehatan,²⁶ di antaranya 8 *Hollandsch Inlandsche School*, 1 *Kweekschool*, 32 *Standard School*, 14 Madrasah, 2 Klinik, 1 Rumah Miskin dan 2 Rumah Yatim. Pada periode 1937 sudah terbentuk 921 cabang di seluruh Indonesia: Jawa-Madura sebanyak 401 cabang, Sumatera sebanyak 368 cabang, Sulawesi sebanyak 105 cabang, Kalimantan 33 dan lainnya 14 cabang,²⁷ dan terus berkembang hingga sekarang.

Filantropi Muhammadiyah meliputi zakat infak, sedekah, dan wakaf, yang dikelola secara formal oleh Lembaga Zakat, Infak dan Shadaqah Muhammadiyah atau LAZISMU. Sedangkan secara informal, terdapat juga pengelolaan melalui masjid-masjid yang dikelola baik oleh Pimpinan Ranting (PRM), Pimpinan Cabang (PCM), Pimpinan Daerah (PDM), maupun Pimpinan Wilayah (PWM). Hasilnya dipakai untuk pembangunan masjid, pendidikan, pelatihan, maupun membantu ekonomi warga setempat.²⁸

Setiap pimpinan mulai dari ranting hingga pusat mengambil peran strategis dalam memotivasi para warganya agar mempunyai semangat dalam melakukan kerja filantropi, dengan cara melakukan pendekatan tertentu dengan melihat dan memperhatikan usia, pendidikan dan lokasi calon

²⁶ Secara rinci, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) pada awal perkembangannya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, santunan sosial, organisasi perempuan, kependuan, pengelolaan tempat ibadah, penerbitan pers, dan kepustakaan. Bidang pendidikan meliputi pendidikan agama murid sekolah umum (kala itu diselenggarakan oleh pemerintah belanda), pendidikan agama untuk umum (kemudian disebut pengajian, dakwah atau tabligh), pendidikan umum berbentuk sekolah, dan madrasah atau pendidikan khusus agama. Sedangkan dalam bidang kesehatan meliputi rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, poliklinik, panti asuhan, rumah jompo, rumah dan korban perang. Lihat: Abdul Munir Mulkhan, *Kiai Ahmad Dahlan: jejak pembaruan sosial dan kemanusiaan : kado satu abad Muhammadiyah* (Penerbit Buku Kompas, 2010), 16.

²⁷ Hafidz Arfandi, "Motif Dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah," *Jurnal Muhammadiyah Studies* 1, no. 1 (27 Juli 2016): 132–33, <https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11413>.

²⁸ Nasution, Irwan, dan Samosir, "Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Warga Muhammadiyah di Indonesia," 282.

filantropis. Bagi usia muda misalnya, pola motivasi yang digunakan adalah berupa instruksi, contohnya instruksi agar menyisihkan sedikit uang dan menabungkannya dalam kotak amal baik milik pribadi maupun sekolah.²⁹

Kini gerakan Muhammadiyah telah berusia 110 tahun dan telah tercatat memiliki lebih dari 12.000 amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan filantropi. Diketahui total aset Muhammadiyah mencapai Rp320 triliun dengan berbagai kegiatan misi kemanusiaan baik di dalam maupun luar negeri.³⁰ Dikutip dari laman resmi persyarikatan Muhammadiyah merilis data Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan memiliki sebanyak 22.000 TK, PAUD, KB, 2.766 SD/MI, 1.826 SMP/MTs, 1.407 SMA/SMK, 356 pondok pesantren, 164 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (PTMA), 364 Rumah Sakit atau klinik, dan 384 Panti Asuhan (data PSDM Desember 2020).³¹ Data ini cukup menjadi bukti bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam berpengaruh di dunia yang berkiprah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

C. Kontekstualisasi Filantropi dengan kesejahteraan sosial

Filantropi merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya berderma sebagai bentuk ibadah yang dapat membantu memperbaiki kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan

²⁹ Nasution, Irwan, dan Samosir, 284.

³⁰ Sri Herwindya Baskara Wijaya, "Sektor Ekonomi Persyarikatan Muhammadiyah," Solopos.com, 11 November 2022, <https://www.solopos.com/sektor-ekonomi-persyarikatan-muhammadiyah-1469150>.

³¹ M. Nurfatoni, "Muhammadiyah Itu Ormas atau Negara?," *PWMU.CO | Portal Berkemajuan* (blog), 22 April 2022, <https://pwmu.co/238171/04/23/muhammadiyah-itu-ormas-atau-negara/>.

kesejahteraan sosial merupakan sebuah tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang menjadi tanggungjawab bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sejahtera artinya aman sentosa, makmur, selamat (terlepas dari segala bentuk gangguan). Sedangkan kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesehatan jiwa, dan keadaan sosial masyarakat yang sejahtera.³² Kesejahteraan dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pemenuhan kebutuhan baik fisik material maupun mental spiritual. Aktivitas akan bernilai amal shaleh apabila dalam berbuat dimaksudkan nilai kegunaan (*utility*) secara ekonomi dan fungsional, serta nilai moralitas, sosial, dan politik.³³

Untuk mencapai kategori sejahtera, setidaknya terdapat 3 konsepsi indikator kesejahteraan, di antaranya: (a) kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan dasar jasmani, rohani, dan sosial; (b) adanya institusi bidang sosial yang melibatkan kesejahteraan sosial maupun penyelenggaraan pelayanan sosial; (c) adanya aktivitas atau usaha untuk mencapai kesejahteraan.³⁴

Potensi filantropi di Indonesia sangatlah besar apalagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim paling besar di dunia. Menurut Choirul Mahfud dengan zakat saja berbagai permasalahan sosial bisa diminimalisir dan di atasi secara berkala. Seperti mengurangi angka

³² “Arti kata sejahtera - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 16 Februari 2023, <https://kbbi.web.id/sejahtera>.

³³ Nasution, Irwan, dan Samosir, “Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Warga Muhammadiyah di Indonesia,” 282.

³⁴ Rizki Delfiyando, “Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)” (undergraduate, IAIN Metro, 2019), 17, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1234/>.

pengangguran bahkan menopang berbagai sektor seperti industri dan perdagangan. Tentunya hal ini akan mudah tercapai apabila manajemen pengelolaannya dilakukan secara benar dan terstruktur. Tatkala zakat dikelola dengan efektif, maka diharapkan persebaran daya beli masyarakat (*effective demand*) menjadi daya dorong sisi *demand* yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin.³⁵ *Asset* yang hanya terkumpul pada satu orang tidak akan menciptakan kesejahteraan, maka dapat dikatakan bahwa zakat adalah solusi agar tidak terjadi ketimpangan sosial. Kendati demikian, realitas yang kita hadapi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyak ketimpangan dan *mis-management* dalam pengelolaan zakat.

Kehadiran lembaga filantropi diharapkan mampu menjadi penyeimbang agar dana filantropi yang dikumpulkan dapat dikelola dengan lebih baik dan tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dana filantropi berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara si kaya dan si miskin karena sejatinya dalam harta kekayaan itu terdapat hak milik orang lain yang dapat dikeluarkan guna membantu menumbuhkan kehidupan yang lebih baik.³⁶

Abdul Ghafar menyebut konsep filantropi Islam terbagi dalam dua jenis, yaitu filantropi wajib dan sukarela. Filantropi wajib meliputi

³⁵ Choirul Mahfud, "Filantropi Islam di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya: Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2018): 152–54.

³⁶ Lidya Indah Lestari, Masruchin, dan Fitri Nur Latifah, "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di LAZISMU Mojokerto," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (17 Mei 2022): 190, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9266](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9266).

pembayaran zakat, sedangkan filantropi sukarela bekerja atas pilihan masing-masing individu seperti sedekah dan wakaf.³⁷ Dewasa ini filantropi sukarela menunjukkan eksistensinya seiring dengan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kepedulian sosial yang mulai meningkat. Filantropi terbukti mampu menjadi pendorong dalam pembangunan berkelanjutan, serta mampu membantu pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan, perburuhan, HAM, hingga penyakit menular seperti HIV/AIDS.³⁸

Jika dalam pengelolaan zakat saja dapat dirasakan banyak manfaat, bisa dibayangkan apabila segala segmen filantropi itu bekerja dengan baik, seperti infak, shadaqah, wakaf, bahkan kurban.³⁹ tentu kesejahteraan masyarakat bukan sesuatu yang sulit dan mustahil. Meskipun begitu, hal lain yang tak kalah penting adalah kesadaran kaum muslimin terhadap kewajiban mereka masing-masing untuk mengeluarkan hartanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah sekaligus kesalehan sosial yang dapat berdampak luas meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat saat ini maupun dimasa depan.

Filantropi Islam memegang peran yang sangat penting. Selain dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas serta mengurangi kesenjangan sosial, filantropi juga dapat memperkuat solidaritas dan persatuan antar kaum muslimin, menumbuhkan sikap saling berbagi dan tolong menolong. Dengan

³⁷ Abdul Ghafur Don dkk., "Pendekatan Filantropi Dakwah Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat," *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 14 September 2020, 48, <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.9>.

³⁸ Emaridial Ulza dan Herwin Kurniawan, "Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial melalui Gerakan Filantropi Islam," *Al-Urban* 2, no. 1 (30 Juni 2018): 36, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

³⁹ Arif Maftuhin menyebut kurban merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang penting namun sering terabaikan. Menurutnya kurban memenuhi syarat untuk disebut sebagai kegiatan filantropi Islam karena manfaatnya yang besar serta memiliki nilai ekonomis. Lihat: Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial* (Magnum Pustaka, 2017), 26.

demikian, konsep filantropi Islam dapat membantu mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan dari ajaran Islam.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan analisis penelitian yang penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan penelitian, di antaranya:

1. Metode penafsiran yang digunakan dalam *Tafsīr At-Tanwīr* adalah *tahfīfī cum-tematik*, yakni memadukan dua metode penafsiran sekaligus antara metode *tahfīfī* dengan *mawḍhu'ī*.
2. Penafsiran ayat-ayat filantropi dalam *Tafsīr At-Tanwīr* berusaha mengontekstualisasikan ayat dengan situasi konkret yang sedang berkembang di masyarakat kontemporer seperti saat ini, sehingga hasil penafsiran berupaya memunculkan kembali ghirah filantropi Islam yang dibangun melalui spirit Al-Quran. Filantropi dipahami sebagai konsep teologi amal dengan spirit al-Mā'ūn sebagaimana dicontohkan oleh KH Ahmad Dahlan, yakni ibadah bukan hanya bernilai mekanis-ritualis-yang berujung pada keshalihan individualis melainkan tindakan praktis yang juga bernilai universal dengan bingkai kesalihan sosial.
3. Dalam konteks kesejahteraan sosial, Konsep filantropi Islam memiliki potensi yang sangat besar. Aktualisasi ajaran tentang filantropi dapat membantu meningkatkan taraf hidup orang-orang yang membutuhkan hingga mengurangi kesenjangan sosial. Dengan ini maka filantropi Islam yang diaktualisasikan sesuai dengan prinsip Al-Quran dapat membantu

mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial yang diinginkan dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam penafsiran ayat-ayat tentang filantropi.

B. Saran

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penelitian. Namun penulis menyadari bahwa hasil penelitian terhadap *Tafsīr At-Tanwīr* ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada para pembaca maupun peneliti agar dapat melanjutkan penelitian tentang *Tafsīr At-Tanwīr* dengan perspektif yang berbeda. Penulis juga berharap hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan kajian-kajian tafsir al-Qur'an berikutnya khususnya mengenai filantropi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Mustaqim. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh dan M. Abdul Ghafar E. M. *Tafsir Ibnu Katsir*. 13. Jakarta, Indonesia: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abror, Indal, dan Muhammad Nurdin Zuhdi. "Tafsir Al-Qur'an Berkemajuan: Exploring Methodological Contestation and Contextualization of *Tafsīr At-Tanwīr* by Tim Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (23 Oktober 2018): 249–77. <https://doi.org/10.14421/esensia.v19i2.1347>.
- Acim, Subhan Abdullah. *Kajian Ulumul Qur'an*. Lombok: Penerbit CV. Al-Haramain Lombok, 2020.
- Ajahari. *Ulumul Qur'an (Ilmu-ilmu Al-Qur'an)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Mesir: Dar Ibnul latzi, t.t.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, and Imam Jalaluddin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain Jilid 1*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Al-Mishri, Syaikh Mahmud. *Ensiklopedi Akhlak Rasulullah Jilid 2*. Pustaka Al-Kautsar, t.t.
- Al-Qurthubi, Imam, dan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi. *Tafsir al Qurthubi (Jilid 1)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Amalia, Mila. *Mempererat Ukhuwah Islamiyah di Masa Pandemi Covid-19*. Makmood Publishing, 2020.
- Amar, Faozan. "Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 1, no. 1 (30 Juni 2017): 1–14. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is1pp1-14.
- Andri Gunawan. "Teologi Surat al-Maun dan Praksis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, no. Vol 5, No 2 (2018) (2018): 161–78.
- Annisa, Ninik. "Preferensi Filantropi Perempuan pada Nasyiatul Aisyiyah di Jawa Timur." *Indo-Islamika* 1, no. 2 (2012): 273–309. <https://doi.org/10.1548/idi.v1i2.1178>.

- Ansyory, Anhar. *Pengantar Ulumul Qur'an*. 1 ed. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2012.
- Arfandi, Hafidz. "Motif Dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah." *Jurnal Muhammadiyah Studies* 1, no. 1 (27 Juli 2016): 127–55. <https://doi.org/10.22219/jms.v1i1.11413>.
- Arisnawati, Nur Fani, Kuart Ismanto, Muhamad Masrur, Ika Ajeng Lutfiyanti, Agus Arwani, Ahmad Rosyid, Alvita Tyas Dwi Aryani, dan Siti Aminah Chaniago. *Bisnis Syariah dan Filantropi Islam*. Penerbit NEM, 2021.
- Asnajib, Muhammad. "Perkembangan Paradigma Penafsiran Kontemporer di Indonesia: Studi Kitab *Tafsir At-Tanwir*." *Diya" Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadits* 8 (2020): 49–64.
- As-Sirjani, Raghieb. *The Harmony of Humanity*. Pustaka Al Kautsar, 2015.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jaris. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Azizi, M Zaky Wahyuddin. "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam," 2007.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Etika Muhammadiyah & spirit peradaban*. Cetakan I. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- . "Muhammadiyah Dan Spirit Islam Berkemajuan Dalam Sinaran Etos Alqur'an." *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 13, no. 1 (22 Juni 2017): 17–47. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v13i1.4202>.
- Basri, Muhammad Ridha. "*Tafsir At-Tanwir*," 23 Januari 2020. <https://suaramuhammadiyah.id/2020/01/23/tafsir-at-tanwir/>.
- Bazith, Akhmad. *Studi Metodologi Tafsir*. Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- Delfiyando, Rizki. "Peranan Lembaga Filantropi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Lembaga Filantropi Di Metro Pusat Kota Metro)." Undergraduate, IAIN Metro, 2019. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1234/>.
- Don, Abdul Ghafur, Anuar Puteh, Razaleigh Muhamat @Kawangi, dan Badlihisam Mohd Nasir. "Pendekatan Filantropi Dakwah Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat." *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 14 September 2020, 44–56. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.9>.
- Drajat, Amroeni. *Ulumul Qur'an: Pengantar Ilmu-ilmu Al-Qur'an*. 1 ed.

Kencana, 2017.

Dwifajri, Muhammad. "Teologi Filantropi Perspektif Buya HAMKA." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 4, no. 1 (18 Juni 2020): 31–45. https://doi.org/10.22236/alurban_vol4/is1pp31-45.

Hadi, Abd. *Metodologi Tafsir Al Quran dari masa klasik sampai masa kontemporer*. Salatiga: Griya Media, 2021. <http://books.uinsby.ac.id/id/eprint/164>.

Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Prenada Media, 2020.

Hamka. *Tafsir al-Azhar Jilid 4: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Gema Insani, 2020.

Hidayat, Komaruddin. *Filantropi dalam masyarakat Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, t.t. Diakses 15 November 2022.

ilham. "Selayang Pandang Tentang Tafsir At Tanwir." *Muhammadiyah* (blog), 2 Desember 2021. <https://muhammadiyah.or.id/selayang-pandang-tentang-tafsir-at-tanwir/>.

Islam, Dalam buku : Etika. "Islam Agama Sosial." Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam, 8 November 2016. <http://alhassanain.org/indonesian/?com=content&id=1830>.

Jabbar, M. Dhuha Abdul. *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an*. iv, 861 hlm.; 24 cm. vol. Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012.

Jahar, Asep Saepudin. "Filantropi Dan Keberlangsungan Ormas Islam." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 01 (2016): 71–93. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.337>.

Jusuf, Chusnan. "Filantropi Modern untuk Pembangunan Sosial." *Sosio Konsepsia*, 2007, 74–80.

Kahfi, Muhammad. "Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan: Selayang Pandang." *SIASAT* 4, no. 3 (15 Januari 2019): 39–46. <https://doi.org/10.33258/siasat.v4i3.15>.

Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9, no. 2 (2016): 227–45.

Khairuddin. *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Prenada Media, 2022.

- Kusroni. “Mengenal Ragam Pendekatan, Metode, dan Corak dalam Penafsiran Al-Qur’an” 9 (1) (Februari 2019): 89–109. <https://doi.org/10.36781/kaca.v9i1.2988>.
- Latief, Hilman. “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Islam* 28, no. 1 (2013): 123–39.
- “Launching di Mukhtar, *Tafsir At-Tanwir* Produk Unggulan Muhammadiyah - Suara Muhammadiyah.” Diakses 14 Desember 2022. <https://suaramuhammadiyah.id/2022/11/19/sm-launching-tafsir-at-tanwir-jilid-2-di-mukhtar-tafsir-at-tanwir-produk-unggulan-muhammadiyah/>.
- Lestari, Lidya Indah, Masruchin, dan Fitri Nur Latifah. “Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di LAZIZMU Mojokerto.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (17 Mei 2022): 185–98. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9266](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9266).
- Maftuhin, Arif. *Filantropi Islam: Fikih untuk Keadilan Sosial*. Magnum Pustaka, 2017.
- . *Filantropi Islam: Pengantar Teori dan Praktik*. Magnum Pustaka, 2022.
- Mahfud, Choirul. “Filantropi Islam di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya: Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial.” *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 12, no. 1 (2018): 149–76.
- Maladi, Yasif. *Makna dan Manfaat Tafsir Maudhu’i*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Mansoer, Masri. *Muhammadiyah “Ahmad Dahlan” Menemukan Kembali Otentisitas Gerakan Muhammadiyah*. STIE Ahmad Dahlan CDCC, 2015.
- Marzuki. “Aspek Akhlak pada Ayat-Ayat Filantropi dalam Al-Qur’an (Studi Kajian Tafsir Ruh Al-Ma’ani fi Tafsir Al-Qur’an Al ‘Azhim wa As-Sab’i Al-Matsani dan Tafsir Khawathir As-Sya’rawi Haul Al-Qur’an Al-Karim),” 2022. <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/1961>.
- “Membaca *Tafsir At-Tanwir* - Suara Muhammadiyah,” 26 Februari 2017. <https://suaramuhammadiyah.id/2017/02/26/membaca-tafsir-at-tanwir/>.
- Mhd. Iqbal, Siyaasiy Haazim. “Karakteristik Tafsir Al-Qur’an Kontemporer Indonesia (Study *Tafsir At-Tanwir* Karya Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah).” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/13637/>.
- Miswanto, Agus. “Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah.” *Magelang: P3SI*

UMM, 2012.

Mubarak, Acep Zoni Saeful, Ahmad Zaki Mubarak, Anwar Taufik, Ari Farizal Rasyid, dan Ceceng Saepulmilah. *Wakaf Uang, Konsep dan Implementasinya*. zakimu.com, t.t.

Muljono, Pudji. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Penerbit IPB Press, t.t.

Mulkhan, Abdul Munir. *Kiai Ahmad Dahlan: jejak pembaruan sosial dan kemanusiaan: kado satu abad Muhammadiyah*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

Mungawan, Samsul Hadi. "Aktualisasi Konsep Ibadah Dalam *Tafsir At-Tanwir* (Studi Tafsir Karya Tim Penyusun Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)." Thesis, IAIN Tulungagung, 2020. <http://repo.uinsatu.ac.id/18368/>.

Munzali, Fadli. "Karakteristik *Tafsir At-Tanwir* Karya Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah: Studi Deskriptif Kitab *Tafsir At-Tanwir*." Diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. <http://digilib.uinsgd.ac.id/38454/>.

Murodi. *Dakwah dan Filantropi Jalan Menuju Kesejahteraan Umat: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2021.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Cetakan 1. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.

Musthofa. *Humanisasi Pendidikan Pesantren - Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Mu'ti, Abdul, Arif Jamali Muis, Azaki Khoirudin, Bachtiar Dwi Kurniawan, dan Bayujati Prakoso. *Ta'awun Untuk Negeri: Transformasi Al-Ma'un Dalam Konteks Keindonesiaan*. 1. Jakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 2019.

Nasution, Hasyimsyah, Irwan Irwan, dan Hasrat Efendi Samosir. "Pemberdayaan Filantropi dalam Meningkatkan Pemberdayaan Warga Muhammadiyah di Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 43, no. 2 (30 Desember 2019): 278–99. <https://doi.org/10.30821/miqot.v43i2.634>.

Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia, 2019.

Nurfatoni, M. "Muhammadiyah Itu Ormas atau Negara?" *PWMU.CO / Portal Berkemajuan* (blog), 22 April 2022. <https://pwmu.co/238171/04/23/muhammadiyah-itu-ormas-atau-negara/>.

Pratiwi, Fuji, dan Wahyu Suryana. "*Tafsir At-Tanwir* Jadi Rujukan Umat."

Republika Online, 14 Desember 2016.
<https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/12/14/oi5y432-tafsir-attanwir-jadi-rujukan-umat>.

Purwatiningsih, Aris Puji. *Masyarakat Kota Semarang dan Filantropi Islam*. Penerbit NEM, 2021.

Putra, Aldomi. "Metodologi Tafsir." *Jurnal Ulunnuha* 7, no. 1 (30 Juli 2018): 41–66. <https://doi.org/10.15548/ju.v7i1.237>.

Rahman, Arivaie, dan Sri Erdawati. "*Tafsīr At-Tanwīr* Muhammadiyah dalam Sorotan (Telaah Otoritas Hingga Intertekstualitas Tafsir)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 212–27. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v18i2.3229>.

Rahmawati, Theadora, dan M. Makhrus Fauzi. *Fikih Filantropi: Studi Komparatif Atas Tafsir Fi Sabilillah Muhammadiyah Dan Nahdlatul*. Duta Media Publishing, 2020.

Rohmansyah, Rohmansyah. "Corak Tafsir Muhammadiyah." *Jurnal Ushuluddin* 26, no. 1 (4 Juni 2018): 29–43. <https://doi.org/10.24014/jush.v26i1.3512>.

Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer: Metode dan orientasi Modern dari Para Ahli dalam Menafsirkan Ayat Al-Qur'an*. Cetakan ii. Depdikbud Banten, 2015.

Sakni, Ahmad Soleh. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial : Studi Atas Wacana Filantropi Islam Dalam Syari'at Wakaf." *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah* 14, no. 1 (2013): 151–66.

Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat & Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.

"Selayang Pandang Tentang Tafsir At Tanwir - Muhammadiyah." Diakses 4 September 2022. <https://muhammadiyah.or.id/selayang-pandang-tentang-tafsir-at-tanwir/>.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Lentera Hati Group, t.t.

Shihab, Moh Quraish, ed. *Ensiklopedia al-Qur'an: kajian kosakata*. Cet. 1. Jakarta: Diterbitkan atas kerja sama Lentera Hati, Pusat Studi al-Qur'an, [dan] Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2007.

———. *Wawasan al-Quran: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Cet. 1. Bandung: Mizan, 1996.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing, 2015.

Syaefullah, Avip. *Prinsip Dasar Penyusunan dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2015.

Syukur, Abdul. “Mengenal Corak Tafsir Al-Qur’an,” 8 Desember 2015. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/elfurqania/article/view/877>.

IBTimes.ID. “*Tafsīr At-Tanwīr* (1): Tafsir Al-Qur’an Kontemporer,” 30 April 2020. <https://ibtimes.id/tafsir-at-tanwir-1-tafsir-al-quran-kontemporer/>.

Tamim, Imron Hadi. “Filantropi dan pembangunan.” *Jurnal Community Development* 1, no. 1 (2016): 121–36.

———. “Peran Filantropi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Dalam Komunitas Lokal.” *The Sociology of Islam* 1, no. 1 (2011). <http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/JSI/article/view/8>.

Tarigan, Azhari Akmal. “Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam al-Qur’an,” 2012.

Taufiq, Muhammad. “Epistemologi Tafsir Muhammadiyah dalam *Tafsīr At-Tanwīr*.” *Jurnal Ulunnuha* 8, no. 2 (2019): 164–86. <https://doi.org/10.15548/ju.v8i2.1249>.

Thohari, Hajriyanto Y. *Gerakan Filantropi Muhammadiyah untuk Indonesia Berkemajuan*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018.

Tim Penyusun Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Tafsīr At-Tanwīr*. xx+334 hlm vol. Jilid 1. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.

Ulza, Emaridial, dan Herwin Kurniawan. “Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial melalui Gerakan Filantropi Islam.” *Al-Urban* 2, no. 1 (30 Juni 2018): 32–42. <https://doi.org/10.22236/alurban>.

Usman, Nurodin, Agus Miswanto, dan Subur. *Model Tata Kelola Lembaga Filantropi Islam: Total Quality Management Approach*. 1. Magelang: Tunas Gemilang Press, 2021.

Uyun, Qurratul. “Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam.” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (5 Desember 2015): 218–34. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.

Wijaya, Sri Herwindya Baskara. “Sektor Ekonomi Persyarikatan Muhammadiyah.” Solopos.com, 11 November 2022. <https://www.solopos.com/sektor-ekonomi-persyarikatan-muhammadiyah-1469150>.

Yunita, Trisna Laila. *Kebijakan Negara Terhadap Filantropi Islam: Studi Undang-undang Wakaf*. Penerbit A-Empat, 2016.

Zed, Mestika. "Metode penelitian kepustakaan," 2004.

Zuhdi, M. Nurdin. "Tafsīr At-Tanwīr (2): Pentingnya Tafsir Muhammadiyah." *IBTimes.ID* (blog), 1 Mei 2020. <https://ibtimes.id/tafsir-at-tanwir-2-pentingnya-tafsir-muhammadi>





IAIN
P O N O R O G O